

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Pada Lembang Sa'dan Pebulian dan
Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten
Toraja Utara)**

Diajukan Oleh
Winda Sari
4517013032



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Studi Pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang
Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja Utara)

Nama Mahasiswa : Winda Sari

Stambuk/NIM : 4517013032

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE, M.Si., AK. CA

Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., AK. CA

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Dr. Firman Menne, SE, M.Si., AK. CA

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Sari

No. Stambuk : 4517013032

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Studi Pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan
Sangkaropi' Kabupaten Toraja Utara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan penulisan ini adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 30 April 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



Winda Sari

**ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY MANAGEMENT
OF VILLAGE ALLOCATION FUND
(Studies on Lembang Sa'dan Pebulian
and Lembang Sa'dan Sangkaropi'
North Toraja Regency)**

By :

WINDA SARI

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

WINDA SARI.2021.Accountability and Transparency Management of Village Allocation Fund (Study on Lembang Sa'dan Pebulian and Lembang Sa'dan Sangkaropi' North Toraja Regency). At the Lembang Sa'dan Pebulian Office and Lembang Sa'dan Sangkaropi' Office, Sub-districts Sa'dan, North Toraja District, South Sulawesi Province. Supervised by Adil Setiawan, A.Md.Kom.,S.E., AK.CA and Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak.CA.

This research aimed to measure the accountability and transparency of the two villages that received different amounts of ADD with the characteristics of each different village. The result of the description are obtained through measurements by comparing. Permendagri number 20 of 2018 with actual field activities.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach.

The result of research based on Permendagri number 20 of 2018 show that in general the management of village allocation fund in Lembang Sa'dan Pebulian and Lembang Sa'dan Sangkaropi' is accountable and transparent at the administration, reporting, and accountability stages.

Keywords : Village Allocation Fund (ADD), Accountability, Transparency

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**(Studi Pada Lembang Sa'dan Pebulian dan
Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten
Toraja Utara)**

OLEH :

WINDA SARI

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

WINDA SARI.2021.Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja Utara). Pada Kantor Lembang Sa'dan Pebulian dan Kantor Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Adil Setiawan, A.Md.Kom., S.E., M.SI., Ak.CA dan Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak.CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas,Transparansi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kabupaten Toraja Utara).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. H. A.Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE., MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberi motivasi serta bantuan literatur kepada penulis.

5. Kepada Bapak Adil Setiawan, A.Md.Kom., SE., M.Si., AK.CA sebagai dosen pembimbing dua atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi - diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Kedua Orang Tua, ayahanda tercinta IPTU Lewi Tandi Arung dan ibunda tersayang Elisabeth yang selalu mendoakan penulis, serta selalu memberi kasih sayang dan semangat yang luar biasa selama ini, terima kasih untuk selalu memberi dukungan moril maupun materil.
8. Kedua kakak, Hendro dan Mita yang selalu mendukung, mendoakan dan selalu menyemangati penulis.
9. Seluruh keluarga, terima kasih atas iringan doa dan dukungan selama ini kepada penulis.
10. Bapak Yohanis Patanan selaku Kepala Lembang, Bapak Paulus T.R selaku Sekretaris dan Hardyant selaku Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.
11. Bapak Yeri Rappa selaku Kepala Lembang, Bapak Andarias Sembo selaku Sekretaris dan Bapak Marselinus Pamangin selaku Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

12. Bapak Petrus dan Ibu Fera selaku masyarakat dari Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi'.

13. Untuk saudara sepupu Desti, Asmi, Mega, Putri, dan Elim yang selalu memberi semangat dan doa untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

14. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi Avrilia Pongmakamba, Anna Lestari, Adinda Annisa Tobo, Nurhayati, Utami Ningsih, Nur Indah Astuti Pajar, dan Asma Ulhunshah Rasyid terima kasih telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama ini. Serta terima kasih kepada teman-teman Akuntansi A angkatan 2017 dan teman – teman SMA yang masih setia terutama Melania Fitriani yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Akuntabilitas.....	9
2.1.2 Transparansi.....	12
2.1.3 Defenisi Desa dan Alokasi Dana Desa.....	14
2.1.4 Pendapatan Belanja Desa.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Daerah Penelitian.....	24
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24

3.3.1 Jenis Data	24
3.3.2 Sumber Data.....	25
3.4 Metode Analisis	25
3.5 Defenisi Operasional	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara.....	28
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sa'dan.....	29
4.3 Gambaran Umum Lembang Sa'dan Pebulian.....	29
4.3.1 Letak Geografis Lembang Sa'da Pebulian.....	29
4.3.2 Pertumbuhan Penduduk Lembang Sa'dan Pebulian	30
4.3.3 Potensi Lembang Sa'dan Pebulian.....	30
4.3.4 Kondisi Pendidikan Lembang Sa'dan Pebulian	31
4.3.5 Struktur Pemerintahan Lembang Sa'dan Pebulian.....	33
4.3.6 Visi dan Misi Lembang Sa'dan Pebulian.....	34
4.4 Gambaran Umum Lembang Sa'dan Sangkaropi'	36
4.4.1 Letak Geografis Lembang Sa'dan Sangkaropi'.....	36
4.4.2 Pertumbuhan Penduduk Lembang Sa'dan Sangkaropi'	36
4.4.3 Potensi Lembang Sa'dan Sangkaropi'	37
4.4.4 Kondisi Pendidikan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	37
4.4.5 Struktur Pemerintahan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	39
4.4.6 Visi dan Misi Lembang Sa'dan Sangkaropi'.....	40
4.5 Deskripsi Data	41

4.6 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	42
4.6.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	44
4.6.1.1 Penatausahaan.....	44
4.6.1.1.1 Penatausahaan Lembang Sa'dan Pebulian.....	45
4.6.1.1.2 Penatausahaan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	52
4.6.1.2 Pelaporan	60
4.6.1.2.1 Pelaporan Lembang Sa'dan Pebulian	60
4.6.1.2.2 Pelaporan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	67
4.6.1.3 Pertanggungjawaban	72
4.6.1.3.1 Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Pebulian.....	73
4.6.1.3.2 Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Sangkaropi'	75
4.6.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	78
4.6.2.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan Pebulian	78
4.6.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan Sangkaropi'	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besaran Alokasi Dana Desa.....	4
Tabel 4.1	Tabel Mata Pencaharian.....	30
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan	31
Tabel 4.3	Mata Pencaharian.....	36
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan	37
Tabel 4.5	Program Kegiatan ADD di Lembang sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	42
Tabel 4.6	APBDesa Lembang Sa'dan Pebulian.....	44
Tabel 4.7	Buku Kas Umum Lembang Sa'dan Pebulian	45
Tabel 4.8	Buku Pembantu Bank Lembang Sa'dan Pebulian	45
Tabel 4.9	Buku Pembantu Pajak Lembang Sa'dan Pebulian	46
Tabel 4.10	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Lembang Sa'dan Pebulian.....	51
Tabel 4.11	APBDesa Lembang Sa'dan Sangkaropi'	52
Tabel 4.12	Buku Kas Umum Lembang Sa'dan Sangkaropi'	53
Tabel 4.13	Buku Pembantu Bank Lembang Sa'dan Sangkaropi'	53
Tabel 4.14	Buku Pembantu Pajak Lembang Sa'dan Sangkaropi'	54
Tabel 4.15	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	59
Tabel 4.16	Laporan Realisasi APBDesa Lembang Sa'dan Pebulian.....	60
Tabel 4.17	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Lembang Sa'dan Pebulian.....	66
Tabel 4.18	Laporan Realisasi APBDesa Lembang Sa'dan Sangkaropi' ...	66
Tabel 4.19	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Lembang Sa'dan Sangkaropi'	71
Tabel 4.20	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Pebulian	73
Tabel 4.21	Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Sangkaropi'.....	76

Tabel 4.22 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan ADD Lembang Sa'dan Pebulian.....	83
Tabel 4.23 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan ADD Lembang Sa'dan Sangkaropi.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembang Sa'dan Pebulian	32
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Lembang Sa'dan Sangkaropi	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi beberapa perubahan dalam masing-masing bidang ilmu dalam hal ini seperti yang terjadi pada salah satu bidang dari bidang ilmu akuntansi yakni akuntansi pemerintahan. Salah satu penyebab berkembangnya akuntansi pemerintahan ialah adanya ketentuan yang mengarah kepada sifat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana milik masyarakat sehingga memunculkan keinginan dalam diri masyarakat akan kehendak untuk menggunakan sistem kerja akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintahan.. Pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan merupakan tujuan pokok yang dimiliki Akuntansi pemerintahan. Penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah harus disediakan oleh akuntansi pemerintahan. Terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien juga perlu dimungkinkan oleh Akuntansi pemerintah.

Penerapan akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pusat tapi juga di tingkat daerah hingga mencakup pedesaan, dan disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan pertanggungjawaban. Namun dalam pembuatan

laporan pertanggungjawaban untuk daerah pedesaan masih ada pihak-pihak yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar.

Saat ini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus dicapai diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan Lembang menjelaskan Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya perubahan demi mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pada prinsipnya ADD yang diberikan harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi harus diketahui oleh semua lapisan mulai dari petugas yang berwenang hingga masyarakat agar tidak timbul sikap apatis untuk menghindari kecurangan yang bisa saja muncul pada saat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan segala sesuatu dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus mengungkap hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah hal ini yang disebut dengan transparansi. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tepatnya pada Bagian 2 Pasal 2 dijelaskan tentang asas pengelolaan keuangan daerah, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabam yang terukur baik

dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya merupakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan pembangunan desa memerlukan biaya yang terhitung banyak. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan sangkaropi' merupakan desa yang merasakan dampak dari anggaran alokasi dana desa, dimana dana desa yang diterima digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan seperti perkerasan telfort di beberapa bagian dan rambat beton di Sa'dan Pebulian yang merupakan salah satu bukti realisasi dari alokasi dana desa yang diterima sedangkan di Sa'dan Sangkaropi' dilakukan pemeliharaan prasarana jalan desa, rabat beton dan juga drainase di beberapa jalan utama. Adapun dana desa yang di peroleh desa Sa'dan Pebulian dan desa Sa'dan Sangkaropi' dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa

Tahun	Transfer	
	Sa'dan Sangkaropi'	Sa'dan Pebulian
2018	Rp 1.043.282.000	Rp 757.189.000
2019	Rp 793.119.000	Rp 503.813.000
2020	Rp 505.815.500	Rp 495.679.700

Sumber : Badan Kepegawaian Kecamatan Sa'dan, data diolah (2021)

Lembang Sa'dan Sangkaropi' sebagai penerima ADD tertinggi dan Lembang Sa'dan Pebulian sebagai penerima ADD terendah di Kecamatan Sa'dan. Pengalokasian Dana Desa di dua desa tersebut mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menjadi salah satu penyebab makin merosotnya

perekonomian masyarakat khususnya selama masa pandemi, dimana mayoritas masyarakat yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan pedagang tidak dapat beraktivitas dengan normal terlebih dengan adanya pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan sumber penghasilan mereka menjadi berkurang. Alokasi Dana Desa di Sa'dan Pebulian dan Sa'dan Sangkaropi diperoleh dari APBD.

Sebagian besar dari dana desa yang diterima dialihkan untuk pembagian BLT dan penanganan *Covid-19* sehingga rencana pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat. Saat ini masih terdapat banyak jalan di kedua desa yang dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat seperti jalan menuju daerah-daerah yang jauh dari jalan poros, masih banyak jalan yang berupa batu-batuan dan tanah sehingga sulit dilalui. Masih banyak yang belum paham terkait akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa yang benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Penggunaan ADD rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa, sehingga peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa sangat penting Alokasi Dana Desa. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian sebelumnya oleh Rika Ardiyanti (2019) dengan menggunakan metode kuantitatif meneliti tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada

suatu desa. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti hendak menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengolah kinerja keuangan dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Sa'dan dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2020 dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Di Kabupaten Toraja Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' di Kabupaten Toraja Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Di Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban ADD di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Di Kabupaten Toraja Utara. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi penulis

Menambah ilmu dan wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa .

2. Bagi pemerintah Desa

Dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Kecamatan Sa'dan.

3. Bagi masyarakat Desa

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

4. Bagi Akademis

Dapat menjadi tambahan referensi untuk kemajuan akademisi dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara berkala.

Nasirah (2016), akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menjang akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Akutabilitas publik terdiri dari 2 macam (Mardiasmo, 2009:21), yaitu :

1. Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR
2. Akuntabilitas horisontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akutabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu :

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pekerjaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu
2. Akutabilitas Eksternal, berlaku pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama merupakan tujuan utama dari konsep akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang baik harus menjadi terobosan yang berdiri tegak sehingga arah pengelolaan

keuangan yang berlandaskan transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi hal yang inefektif ketika diterapkan dan dilaksanakan saat pengelolaan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik pula harus dilakukan sesuai aturan pemerintah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam pengukuran dalam penelitian ini yakni :

Indikator pada tahap perencanaan :

No.	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan.
2	Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dalam buku kas umum.
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan

Indikator pada tahap pelaporan :

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
2	Laporan yang dimaksud berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan
3	Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Indikator pada tahap pertanggungjawaban :

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa
3	Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

2.1.2 Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 , tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi yang terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintahan desa secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya kepada peraturan perundang-undangan.

Menurut Ardianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi

aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007) yaitu :

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik meruakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan adanya transparansi, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, mereka dapat menggunakan informasi yang didapat untuk membandingkan kinerja

keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya penyelewengan dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan peraturan perundangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

No.	Indikator
1	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta disediakan papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Waikota melalui camat.

2.1.3 Definisi Desa dan Alokasi Dana Desa

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengiris kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. (Widjaja,2005:84)

Mencermati ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana

berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya. (Widjaja,2005:94)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang dimaksudkan adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi loka, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Tujuan dari ADD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
7. Meningkatkan pengalaman nilai – nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independen utama meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan Desa, sedangkan variabel independen tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan ADD yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa
- b. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% digunakan antara lain : pembelian alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor, biaya fotocopy, cetak dan penggandaan, biaya pemeliharaan kantor, biaya perlengkapan kantor, biaya perawatan kantor, biaya konsumsi rapat-rapat, biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD, uang kehormatan BPD dan kegiatan lain yang dianggap penting. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% dapat digunakan antara lain : biaya perbaikan sarana publik skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial, budaya, dan keagamaan, biaya kegiatan bulanan, biaya kegiatan perlombaan desa, kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb), kegiatan peringatan hari besar nasional, bantuan biaya pemilihan kepala desa, pembinaan RT dan RW, dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pembinaan dan Pengawasan.

2.1.4 Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri nomor 20 tahun 2018 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, APBDesa, terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapat asli desa (PADesa), Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan desa. Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok : (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa. (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa. (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa. (5) Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok : (1) Penerimaan Pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. (2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, yang digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Dan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Rika Ardiyanti (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Perbedaannya terletak pada metode analisis yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan metode analisis kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, peneliti sebelumnya menggunakan satu desa sedangkan peneliti menggunakan dua desa.
2. Arista Widiyanti (2017) melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan), untuk mengetahui

akuntabilitas dan transparansi ADD dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan hasil wawancara kepada tim pelaksana Teknis, dapat disimpulkan Desa Sumberejo dalam mengelola ADD sudah akuntabel dan transparan sedangkan Desa Kandung dalam mengelola ADD tidak akuntabel dan tidak transparan. Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama mengukur akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan menggunakan dua desa, dan juga sama-sama menggunakan kata-kata untuk menggambarkan akuntabel/tidak akuntabel dan transparan/tidak transparan. Perbedaannya terletak pada alokasi yang dipakai, peneliti sebelumnya menggunakan aturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang telah dicabut di tahun 2018 sedangkan peneliti menggunakan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2016 sedangkan peneliti menggunakan data tahun 2020.

3. Meisy Egi Yalti (2020) melakukan penelitian dengan judul Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengetahui mekanisme dan transparansi pengelolaan ADD dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, sudah dilakukan berdasarkan UU No. 113 Tahun 2014 dan berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran *good governance* menurut Kristianren dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kampung Arul Putih menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengukur transparansi pemerintahan desa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan juga sama-sama menggunakan kata-kata untuk menggambarkan mekanisme dan transparansi, perbedaannya terletak pada alokasi dan jumlah desa yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan satu desa dengan menggunakan data tahun 2019 sedangkan peneliti menggunakan dua desa dengan menggunakan data tahun 2020.

UNIVERSITAS


BOSOWA



2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



BAB III

METODOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa ini berada di Jalan Poros Sa'dan Pembulian dan Jalan Poros Sa'dan Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi, adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan
2. Metode wawancara langsung, merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan memfokuskan kepada permasalahan untuk mendapatkan informasi yang penting mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Metode dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Metode ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pecatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelatan yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Sa'dan Pebulian dan Kantor Desa Sa'dan Sangkaropi' yang berupa angka-angka, dalam bentuk laporan keuangan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak Desa dan data sekunder yang berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2020.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada empat jalur analisis data kualitatif yang dilakukan, yakni :

1. Pengumpulan data , yaitu mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah itu melakukan

pengkondensasian data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Reduksi data, yaitu memisahkan data yang penting dan tidak penting, memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Penyajian data, yaitu pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dari aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi.
4. Penarikan Kesimpulan, kegiatan analisis terakhir yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

3.5 Definisi Operasional

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang yang diberikan amanah untuk mengeloah sumber daya dengan bertanggung jawab atas kinerja individu, badan hukum maupun pemimpin kepada yang berhak untuk menerima pertanggungjawaban.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemberi informasi agar dapat diakses oleh masyarakat masyarakat dengan mudah.

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah daerah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari 10% (sepuluh persen) Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao terletak antara 2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat di sebelah utara dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah selatan, serta pada sebelah timur dan Barat masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km² atau sebesar 2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km²), secara yuridis terbentuk pada tanggal 21 Juli 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Secara administrasi Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yakni: Kecamatan Rantepao, Kecamatan Sesean, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntao, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Sopai, Kecamatan Tikala, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Kecamatan Buntu Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Kesu, Kecamatan Tondon, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, dan Kecamatan Awan Rante Karua

Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara memiliki sebanyak 111 desa/lembang dan 40 kelurahan definitif pada tahun 2012. Jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang ada pada tahun 2012 sebanyak 147 lingkungan,

423 dusun, 44 RW dan 816 RT. Dengan klasifikasi desa/kelurahan sebanyak 60 desa/kelurahan swadaya, 64 desa/kelurahan swakarya dan 27 desa/kelurahan swasembada. Hasil Sensus Penduduk 2020 menyatakan Jumlah penduduk di Kabupaten Toraja Utara ada sebanyak 261.086 orang, dimana terdapat 133.335 laki-laki dan 127.751 perempuan.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sa'dan

Kecamatan Sa'dan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kecamatan Sa'dan berjarak kurang lebih 24,4km dari ibu kota Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 80,49km. Jumlah penduduk di Kecamatan Sa'dan mencapai 15.637 penduduk, pendidikan di Kecamatan Sa'dan sudah mulai meningkat dengan adanya 29 unit tempat pendidik dari tingkat Sekolah dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar diberbagai desa. Kecamatan Sa'dan membawahi 10 desa/lembang yakni Lembang Sa'dan Andulan, Lembang Sa'dan Tiroallo, lembang Sa'dan Matallo, Lembang Sa'dan Sangkaropi', Lembang Sa'dan Malimbong, Lembang Sa'dan Pebulian, Lembang Sa'dan Ballopongase, Lembang Sa'dan Likulambe, Lembang Pesondongan, dan Lembang Sa'danUlusalu.

4.3 Gambaran Umum Lembang Sa'dan Pebulian

4.3.1 Letak Geografis Lembang Sa'dan Pebulian

Wilayah Lembang Sa'dan Pebulian, termasuk lingkungan sub urban dengan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Secara umum wilayahnya dibagi 2 (dua) yaitu lahan darat dan lahan sawah. sebagian besar lahan digunakan sebagai lahan pertanian. Luas baku lahan di Lembang Sa'dan Pebulian ada 349 ha.

Terdiri dari lahan sawah seluas 288 ha dan lahan darat seluas 30.106 ha, dan tadah hujan ada 48.2 ha.

Berdasarkan topografinya, lahan di Lembang Sa'dan Pebulian berbukit-bukit dengan ketinggian 1500 m diatas permukaan laut. Sehingga termasuk daerah dataran tinggi. Demikian juga dengan kemiringan Desa sa'dan pebulian termasuk datar dengan evaluasi kurang dari tiga sampai empat meter. Lembang Sa'dan Pebulian adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah utara : Lembang Ballopasange'

Sebelah Timur : Kelurahan Sa'dan Malimbong

Sebelah Selatan : Kecamatan Bangkelekila'

Sebelah Barat : Lembang Batulimbong, Kec bangkelekila'

4.3.2 Pertumbuhan Penduduk Lembang Sa'dan Pebulian

Jumlah penduduk Lembang Sa'dan Pebulian 2.015 (dua ribu lima belas) jiwa, 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) jiwa penduduk laki-laki dan 1120 (seribu seratus dua puluh) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di Lembang Sa'dan Pebulian sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) KK.

4.3.3 Potensi Lembang Sa'dan Pebulian

Lembang Sa'dan Pebulian memiliki potensi sumber daya alam sebagai berikut: Luas wilayah 1200 ha yang terdiri dari (1) Pemukiman seluas 750 Ha/m², (2) Pekarangan seluas 44 Ha/m², (3) Perkebunan seluas 50 Ha/m², (4) Pekuburan seluas Ha/m², (5) Perkantoran seluas 5 Ha/m², (6) Lahan sawah seluas 250 Ha/m². Curah Hujan pada Sa'dan Pebulian adalah 1250-2000 mm dengan suhu 28-30°C, dan tingkat kelembapan udaranya 60-70%. Jika pengukuran tingkat kesejahteraan

ekonomi didasarkan dari kemampuan Daya Beli dan pemenuhan kebutuhan primer, penduduk desa Lembang Sa'dan Pebulian bisa dikatakan cukup sejahtera, namun kemampuan ini sebenarnya karena di topang oleh banyaknya ibu-ibu dan remaja yang bekerja ke luar negeri.

Lembang Sa'dan Pebulian merupakan Lembang Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
676 jiwa	30 jiwa	12 jiwa	38 Jiwa

Sumber : RPJM 2020

Selain didominasi oleh petani banyak pula warga yang mempunyai ternak, beberapa diantaranya 170 ekor ayam/itik, 500 ekor babi, 100 ekor kerbau, dan 250 ekor lain-lain. Penggunaan tanah di Lembang Sa'dan Pebulian sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan kebun, sedangkan sisanya untuk tanah yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

4.3.4 Kondisi Pendidikan Lembang Sa'dan Pebulian

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama. Dalam hal ini ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Lembang Sa'dan Pebulian masih butuh waktu untuk mewujudkannya, sehingga diperlukan usaha keras untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka yang membutuhkan agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan masyarakat Lembang Sa'dan Pebulian adalah sebagai berikut:

TableI 4.2**Tingkat Pendidikan**


Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	SARJANA
215 jiwa	194 jiwa	254 jiwa	145 Jiwa	18 Jiwa

Sumber : RPJM 2020



4.3.5 Struktur Pemerintahan Lembang Sa'dan Pebulian

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Lembang Sa'dan Pebulian



Sumber : RPJM 2020

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Lembang

Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah lembang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Lembang, melaksanakan pembangunan Lembang, pembinaan Kemasyarakatan Lembang dan pemberdayaan masyarakat Lembang.

b. Ketua BPL

Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c. Sekretaris Lembang

Sekretaris Lembang adalah pejabat pemerintahan lembang yang bertugas membantu kepala lembang dalam bidang administrasi pemerintahan.

d. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pejabat pemerintahan lembang yang bertugas membantu Kepala Lembang dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

4.3.6 Visi dan Misi Lembang Sa'dan Pebulian

Visi Lembang Sa'dan Pebulian adalah "Mewujudkan Masyarakat Lembang Sa'dan Pebulian Yang Kreatif, Dinamis, Dan Mandiri". Misi Lembang Sa'dan Pebulian adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan non formal.

2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bermartabat melalui pelaksanaan otonomi daerah dan kehidupan demokrasi yang sehat.
3. Mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat melalui pemberdayaan pembangunan yang partisipatif dan bermartabat pada semua aspek kehidupan masyarakat.
4. Mewujudkan pelayanan prima melalui penyelenggaraan administrasi desa yang mandiri dan martabat, serta pengembangan jaringan kerja sama dengan seluruh mitra pemerintahan desa.
5. Peningkatan hasil pertanian dan perkebunan.
6. Pengembangan usaha koperasi simpan pinjam.

Dengan visi dan misi ini diharapkan akan terwujudnya peningkatan pendapatan petani melalui usaha perbaikan hasil dan kualitas produk pertanian, tersedianya akses transportasi dan distribusi hasil produksi melalui jalan aspal dan rabat beton yang aman, Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, terwujudnya sanitasi dan kebersihan lingkungan yang baik sehingga tidak menimbulkan banjir dan gangguan kesehatan, terwujudnya pelatihan keterampilan bagi generasi muda lembang Sa'dan Pebulian sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan mampu membuka usaha sendiri dengan didukung sikap mental serta martabat yang baik, terwujudnya kondisi lingkungan desa yang resik dan aman dengan perilaku hidup sehat dan pengelolaan sampah yang bijaksana, terciptanya sarana informasi yang jelas mengenai program-program pemerintahan, terwujudnya kesadaran masyarakat mengenai akan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan, terwujudnya program prona massal untuk

seluruh tanah yang akan ada di lembang Sa'dan Pebulian, terwujudnya perluasan dan perbaikan kantor desa, balai pertemuan, dan polindesa agar terwujud pelayanan prima yang mandiri dan bermartabat, terwujudnya tapal batas desa yang jelas sehingga tidak menimbulkan konflik antar desa, terwujudnya Badan Usaha Milik Desa dan atau Koperasi desa yang sehat, terwujudnya peningkatan peran wanita/perempuan dalam membantu tingkat kesejahteraan keluarga, terwujudnya peningkatan kesehatan balita, anak-anak, dan lansia, terwujudnya peningkatan pemahaman beragama dan peningkatan sarana dan prasarana.

4.4 Gambaran Umum Lembang Sa'dan Sangkaropi'

4.4.1 Letak Geografis Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Lembang Sa'dan sangkaropi' terletak 16 Km dari Rantepao yang merupakan ibukota Kabupaten Toraja Utara. Sebelah Barat : Lembang Ballopasange'. Berdasarkan topografinya, lahan di Lembang Sa'dan Sangkaropi' berbukit-bukit dengan ketinggian 1100-1200 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan 35-70°. Lembang Sa'dan Sangkaropi' mempunyai luas wilayah 1092 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan : Kelurahan Sa'dan Malimbong

Sebelah Timur : Kelurahan Sa'dan Matallo

Sebelah Barat : Lembang Ballopasange'

4.4.2 Pertumbuhan Penduduk Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Jumlah penduduk Lembang Sa'dan Pebulian 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) jiwa, 1217 (seribu dua ratus tujuh belas) jiwa penduduk laki-

laki dan 1165 (seribu seratus enam puluh lima) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di Lembang Sa'dan Sangkaropi' sebanyak 616 (enam ratus enam belas) KK.

4.4.3 Potensi Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Iklim Lembang Sangkaropi', sebagaimana iklim di Lembang-Lembang lain di daerah Tana Toraja dan Toraja Utara mempunyai iklim tropis kemarau dan penghujan, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Lembang Sangkaropi' Kecamatan Sa'dan.

Lembang Sa'dan Pebulian merupakan Lembang Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian

Petani	Pedagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
2356	37	173	78	215	262

Sumber : RPJM 2020

4.4.4 Kondisi Pendidikan Lembang Sa'dan Sangkaropi'


Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Lembang akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti

pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Lembang Sa'dan Sangkaropi' adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan


Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D1, D2, D3	Sarjana / S-1
405	813	882	331	312

Sumber : RPJM 2020



4.4.5 Struktur Pemerintahan Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Gambar 4. 2
Struktur Pemerintahan Lembang Sa'dan Sangkaropi'



Sumber : RPJM 2020

4.4.6 Visi dan Misi Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Lembang. Penyusunan Visi Lembang Sangkaropi' ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Lembang Sangkaropi' seperti pemerintah Lembang, BPL, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Lembang dan masyarakat Lembang pada umumnya. Visi Lembang Sangkaropi' adalah "Gotong Royong Membangun Lembang Sangkaropi' Yang Beriman, Sejahtera, Berbudaya, dan Bermanfaat".

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa

yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Lembang selama masa jabatan kepala Lembang.

Untuk meraih Visi Lembang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di Lembang yang berdasarkan Potret Lembang, Kalender Musim dan Kelembagaan Lembang, maka disusunlah Misi Lembang sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, adil, transparan, dan berwibawa.
2. Pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis musyawarah mufakat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan publik dalam berbagai sektor.
4. Mengembangkan potensi sumber daya alam untuk tujuan kepariwisataan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

4.5 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara langsung serta dokumentasi kepada informan yang merupakan Pejabat Pemerintahan Lembang salah satu warga di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi. Wawancara langsung dilaksanakan pada hari dan tempat yang berbeda dari masing-masing subjek yang ditentukan berdasarkan waktu yang ditentukan oleh pihak informan dikarenakan banyaknya kesibukan dari informan. Penelitian dilakukan mulai tanggal 7 April 2021-17 April 2021. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil 3 informan dari tiap Lembang yang terdiri dari Kepala Lembang, Kaur Keuangan, dan warga setempat.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga pertanyaan peneliti berfokus kepada tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lemban Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja Utara. Pertanyaan tersebut dilakukan dengan mewawancarai Perangkat desa dan warga setempat dari kedua desa. Secara lengkap penelitian dilakukan dengan cara wawancara yang dilaksanakan di Lebang Sa'dan Pebulian dan Kantor Lembang Sa'dan Sangkaropi dan di kediaman warga dari kedua desa. Peneliti akan mencantumkan nama asli dalam pengkajian hasil wawancara. Narasumber dalam penelitian adalah Bapak Yohanis Patanan (47 tahun) sebagai Kepala Lembang Sa'dan Pebulian, Ibu Hardiyanti (29 tahun) sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian, Bapak Petrus (52 tahun) sebagai masyarakat Lembang Sa'dan Pebulian, Bapak Yeri Rappa (49 tahun) sebagai Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', Bapak Marselinus (32 tahun) sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Sangkaropi' dan Ibu Fera (35 tahun) sebagai masyarakat Lembang Sa'dan Sangkaropi'.

4.6 Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Seluruh kegiatan yang didanai oleh (Alokasi Dana Lembang) ADL mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program Alokasi Dana Lembang yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Lembang untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap di kedua desa. Lembang Sa'dan Pebulian yakni, Tahap I pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp.122.316.100, Tahap II pada tanggal 08 Juli 2020 sebesar Rp.123.919.900, Tahap III pada tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp.123.919.900, dan Tahap IV pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar 123.920.000, sedangkan untuk lembang Sa'dan Sangkaropi untuk Tahap I pada tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp.124.558.500, Tahap II pada tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.127.401.600, Tahap III pada tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp.127.401.500 dan Tahap IV pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar 126.453.900.

Berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020.

Tabel 4.5
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi'

No.	Program
1	Belanja Operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Belanja Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa
3	Belanja Tunjangan BPD
4	Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	Belanja Jasa Honorarium
6	Belanja Perjalanan Dinas
7	Belanja Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
8	Belanja Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan
9	Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
10	Belanja Pengelolaan Administrasi / Investasi/ Penilaian Aset Daerah
11	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
12	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat
13	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : APBDesa tahun 2020

Penggunaan Alokasi Dana Lembang yang diberikan kepada setiap desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, membiayai operasional pemerintahan lembang, dan untuk tunjangan setiap pegawai pemerintahan lembang.

4.6.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/ individu dimana nantinya akan terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah diterima secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang dapat disampaikan kepada pihak eksternal (publik) dan pihak internal secara periodik maupun tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Lembang digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan juga pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa. Biaya untuk penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional perangkat desa termasuk pegawai honorer, biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor, dan lain-lain. Biaya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi biaya untuk kegiatan PKK dan pembangunan sarana dan prasarana desa.

4.6.1.1 Penatausahaan

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan

dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala urusan keuangan bisa menggunakan Buku Kas Umu, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan laporan dilakukan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Lembang selaku pemegang kepentingan tertinggi.

4.6.1.1.1 Penatausahaan Lembang Sa'dan Pebulian

Penatausahaan Lembang Sa'dan Pebulian secara teknis telah berpedoman pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Lembang Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBLembang) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang (BPL).

Penatausahaan yang dilakukan oleh Lembang Sa'dan Pebulian melalui pencatatan oleh kaur keuangan desa meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya, berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja desa untuk Lembang Sa'dan Pebulian :

Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
<i>Pendapatan Transfer</i>	
<i>Alokasi Dana Desa</i>	Rp 495.679.700
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.732.236.248
BELANJA	
<i>Bidang Pemerintahan Desa</i>	
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>	
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	
<i>Bidang Penanggulangan Bencana</i>	
JUMLAH BELANJA	Rp 1.765.637.782
SURPLUS/DEFISIT	Rp (33.401.534)
PEMBIAYAAN	Rp 33.401.534

Dari tabel APBDesa diatas dapat dijelaskan bahwa Lembang Sa'dan Pebulian menerima dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 495.679.700 sehingga kaur keuangan lembang membuat pencatatan sebagai berikut :

Tabel 4.7
BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	13/05/20	XXXX	Alokasi Dana Desa	122.316.100		XX	XXXX	XXXX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	08/07/20	XXXX	Alokasi Dana Desa	123.919.900		XX	XXXX	XXXX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	22/10/20	XXXX	Alokasi Dana Desa	123.919.900		XX	XXXX	XXXX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	30/12/20	XXXX	Alokasi Dana Desa	123.920.000		XX	XXXX	XXXX
Jumlah				XXXX	XX			

Sumber : BKU Sa'dan Pebulian 2020

Tabel 4.8
BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH LEMBANG SA'DAN PEBULIAN KECAMATAN SA'DAN

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	13/05/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	122.316.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXX
X	13/05/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	122.316.100,00	0,00	0,00	XXXX
X	08/07/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	123.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXX
X	08/07/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	123.919.900,00	0,00	0,00	XXXX
X	22/10/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	123.919.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXX
X	22/10/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	123.919.900,00	0,00	0,00	XXXX
X	30/12/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	123.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXX
X	30/12/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	123.920.000,00	0,00	0,00	XXXX
Total Transaksi Bulan Ini				XX	XX	XX	XX	XX	XXXX
Total Transaksi Kumulatif				XX	XX	XX	XX	XX	XXXX

Sumber : Buku Pembantu Bank Pebulian 2020

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat pungutan atau potongan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa, serta pencatatan penyeteroran ke kas negara sesuai dengan ketentuan perundangan. Pungutan atau potongan dan penyeteroran pajak tidak dilakukan pencatatan pada buku kas umum hanya pada buku pembantu pajak. Berikut pencatatan dalam buku pembantu pajak.

Tabel 4.9
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH LEMBAH SA'DAN PEBULIAN KECAMATAN SA'DAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyeteroran (Rp)	Saldo (Rp)
XX	XXX	XXXX	XX	XX	XX
XX	14/05/2020	Belanja baju pelantikan kepala lembang			
		Pemotongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	XX
		Pemotongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	XX
XX	XXX	XXXX	XX	XX	XX
XX	17/12/2020	Belanja barang perlengkapan kegiatan Posyandu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	293.182,00	0,00	XX
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.955,00	0,00	XX
XX	XXX	XXXX	XX	XX	XX
		Jumlah	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber : Buku Kas Pembantu Pajak Pebulian 2020

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang Penatausahaan Lembah Sa'dan Pebulian maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai berikut :

1. Apakah penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Lembah?

“ Iya, karena memang tanggungjawabnya itu jadi harus dia yang bikin”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Lembah Sa'dan Pebulian yang bernama Yohanis Patanan, beliau menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan lembang.

Kalau di struktur yang saya foto, saya lihat disitu ada kaur keuangan dan dibawahnya ada bendahara. Jadi tugas bendahara disini sebagai apa?

“Oh itu gambar struktur lama, kalau yang sekarang bendaharanya sudah tidak ada, kaur keuangan mijah, dihapusmi itu bendahara baru diganti perannya menjadi kepala seksi kesejahteraan.”

Kepala Lembang Sadan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa ada perubahan dalam struktur pemerintahan mereka sebelumnya kaur keuangan membawahi bendahara namun sekarang sudah di hapuskan dan hanya tersisa kaur keuangan. Dalam struktur pemerintahannya, juga ada penambahan bagian yaitu kepala seksi kesejahteraan, jadi yang sebelunya berperan sebagai bendahara di alihkan menjadi kepala seksi kesejahteraan.

Jadi beda mi sekarang strukturnya pak?

“Iya sudah beda, tapi ada ji yang barunya itu dalam RPJM lihat saja disitu.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Pebulian strukturnya sudah berubah dan perubahannya tercantum dalam RPJM karena yang terpajang di kantor lembang merupakan struktur yang lama.

Oh iya baik pak, kalau boleh tau kenapa di hapuskan bendaharanya?

“Itu sudah aturan baru memang di pemerintahan. Diperaturan itu semua tugas-tugas yang na kerja bendahara sudah dialihkan semua ke kaur keuangan. Aturan dari daerah memang itu bilang bendahara dihapuskan dan sisa kaur keuangan yang ada baru di bikin tambahan kepala seksi kesejahteraan karena sebelumnya itu belum ada.”

Kepala Lebang Sa’dan Pebulian lanjut menjelaskan bahwa alasan dihapuskannya bendahara itu merupakan aturan dari daerah, dan menurut beliau di peraturan semua tugas bendahara dialihkan ke kaur keuangan, hal itu sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 8 poin pertama menyatakan bahwa kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Struktur pemerintahan lembang juga menambahkan kepala seksi kesejahteraan yang sebelumnya belum ada.

2. Apakah kaur keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya?

“Kalau itu dek, yah tentumi selalu dicatat kalau ada masuk uang sama ini uang dari mana dan dikemanakan dan harus benar-benar ada dilihat. Tutup bukunya setiap bulan ji, cuma kadang tidak terlalu diperhatikan sama bapak kepala lembang kalau soal lpj bulanan.”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian yang bernama Hardiyanti, beliau menyatakan bahwa ia harus melakukan pembukuan untuk setiap hal yang berkaitan dengan kas desa, dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas, pencatatannya harus disertai dengan bukti yang menguatkan dan bukti nyata dilapangan. Menurut beliau juga tutup buku dilakukan setiap bulannya namun untuk laporan pertanggungjawaban bulanan kurang mendapat perhatian dari Kepala Lembangnya.

Kenapa tidak diperhatikan kak?

“Sibuk sekali itu bapak jadi kadang dia tidak perhatikan mi asalkan sudah disampaikan dan dikasih lihat bukti fisiknya itu sudah cukup, katanya dia yakinji hasl kerja kita sudah sesuai, karena memang saya selalu susun baik-baik itu lpj tiap bulannya.”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa kurangnya perhatian dari kepala lembang mengenai laporan pertanggungjawaban bulanan dikarenakan kepala lembang sangat sibuk dan beliau yakin bahwa kaur keuangannya akan membuat pelaporan yang sesuai dan kaur keuangan mengaku bahwa beliau selalu menyusun laporan pertanggungjawaban bulannya dengan baik.

Selalu memang begitu kak?

“Untuk bulanan ji biasanya dia begitu tapi kadang kalau lagi tidak sibuk dia baca-bacaji kembali untuk pastikan semua perinciannya, kalau yang tahunan betul-betul dia perhatikan dengan baik.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, jika kepala lembang tidak sibuk beliau akan membaca kembali laporan-laporan bulanan yang sudah di laporkan untuk memastikan perinciannya, namun untuk laporan tahunan kepala lembang akan sangat memperhatikan isinya.

Tapi sesuaiji selalu itu kak isinya sama bukti lapangan?

“Sesuai ji dek tapi kadang ada selisih dana yang sisa sama yang di laporan beberapa tapi kalau ada masalah begtu kita bongkar lagi semua keterangan pengeluaran sama bukti pembayarannya karena kekeliruan ji dalam pencatatan biasa itu.”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian lanjut menjelaskan bahwa isi pembukuan atau laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan bukti yang ada di lapangan namun kadang terjadi perbedaan selisih dana yang sisa dengan yang ada di pembukuan. Jika terjadi masalah seperti itu mereka akan megecek kembali satu persatu keterangan pengeluaran dan bukti pembayaran karena mereka yakin itu hanya kekeliruan dalam pencatatan.

3. Apakah kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban?

“Kalau itukan sudah jelas. Ada laporan bulanan ada tahunan, nah kalau bulanan itu dilaporkan ke Kalemb kalau tahunan itumi yang ke pusat.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, beliau wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.laporan pertanggungjawaban bulanan disampaikan ke kepala lembang dan yang tahunan ke pusat atau bupati.

Kita ji sendiri yang kerja itu lpjnya kak atau bagaimana?

“Kalau itu kadang di bantu sama staf lain kayak lihatkan nota-nota atau bantu bacakan dari catatan saya kalau saya pindahkanmi ke laptop biar cepat..”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban beliau terkadang dibantu oleh staf lain untuk menginput hasil pencatatan kedalam laptop untuk dimasukkan ke aplikasi agar lebih mudah.

Ohh untuk penyusunanji saja di kak yang dibantu?

“Iya dek karena kalau perinciannya dari awal itu langsung dikasih kesaya bukti-buktinya sesudah digunakan dananya.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, beliau hanya di bantu saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja karena sejak awal untuk perincian langsung dicatat saat bukti pengeluaran sudah diserahkan ke kaur keuangan.

Pas adapi notanya kak baru di catat? kalau pas baru di dikeluarkan uangnya tidak dicatat kah itu kak?

“Kalau baru ku kasih uangnya kucatat ji juga tapi catatan-catatan kecil ji, karena kan nanti akan dikembalikan ji lagi kalau ada lebihnya. Pas pi ada bukti pengeluaran baru saya masukkan ke pembukuannya biar tetap rapi.”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan lagi bahwa beliau tidak langsung mencatat pengeluaran dalam pembukuan kas, saat ada pengeluaran beliau hanya membuat catatan kecil untuk total dana yang dikeluarkan. Pencatatan di buku kas di lakukan saat kaur keuangannya sudah menerima bukti pengeluaran.

4. Untuk laporan pertanggungjawabannya, apakah disampaikan setiap bulan kepada kepala desa?

“Iya dek tiap bulan”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian, laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

Setiap tanggal berapa itu kak?

“Beda-beda tapi keseringan tanggal-tanggal 8, karena aturannya harus sebelum tanggal 10 bulan berikutnya jadi sebelum itu di laporkan mi.”

Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian lanjut menjelaskan bahwa beliau selalu tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Beliau mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, oleh karena itu beliau lebih sering menyampaikan laporannya pada tanggal 8 bulan berikutnya.

Tabel 4.10
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut
Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan.	Penatausahaan di Lembang Sa'dan Pebulian dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan.	S
Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dalam buku kas umum.	Kaur Keuangan di Lembang Sa'dan Pebulia wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dalam buku kas umum.	S
Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan	Pencatatan pada buku kas umum di Lembang Sa'dan Pebulian ditutup setiap akhir bulan	S

4.6.1.1.2 Penatausahaan Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 63 menyatakan, peatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagaimana fungsi kebhendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan menggunakan buku

pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar sebagai pembantu kas umum. Buku kas umum dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, setelah itu sekretaris desa melakukan verifikasi dan analisis laporan dan melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Tabel 4.11
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
<i>Pendapatan Asli Lembang (PAL)</i>	Rp 35.000.000
<i>Pendapatan Transfer</i>	Rp 1.797.651.500
<i>Dana Desa / Dana Lembang</i>	Rp 1.286.836.000
<i>BHR</i>	Rp 5.000.000
<i>Alokasi Dana Lembang (ADL)</i>	Rp 505.815.500
<i>Bunga Bank</i>	Rp 66.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.822.717.500
BELANJA	
<i>Bidang Penyelenggara Pemerintahan</i>	
<i>Bidang Penyelenggaraan Pembangunan</i>	
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	
<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Lembang</i>	
JUMLAH BELANJA	Rp 1.758.724.077
SURPLUS/DEFISIT	Rp 63.993.423
PEMBIAYAAN	Rp (63.993.423)

Dari tabel APBDesa diatas dapat dijelaskan bahwa Lembang Sa'dan Sangkaropi' menerima dana transfer berupa alokasi dana desa sebesar Rp. 505.815.500 sehingga kaur keuangan lembang membuat pencatatan sebagai berikut:

Tabel 4.12
BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH LEMBANG SA'DAN SANGKAROPI
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	20/05/2020	XXXX	Terima Transfer ADL	124.558.500	XX	XX	124.558.500	XXXX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	15/07/2020	XXXX	Terima Transfer ADL	127.401.600	XX	XX	127.401.600	XXXX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	29/10/2020	XXXX	Terima Transfer ADL	127.401.500	XX	XX	127.401.500	XXXX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX
X	28/12/2020	XXXX	Terima Transfer ADL	126.453.900	XX	XX	126.453.900	XXXX

Sumber : BKU Sangkaropi' 2020

Tabel 4.13
BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH LEMBANG SA'DAN SANGKAROPI' KECAMATAN SA'DAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	20/05/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	124.558.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
X	28/05/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	124.558.500	0,00	0,00	XXX
X	15/07/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	127.401.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
X	12/07/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	127.401.600	0,00	0,00	XXX
X	29/10/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	127.401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
X	29/10/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	127.401.500	0,00	0,00	XXX
X	28/12/2020	Terima Transfer ADL	XXXX	126.453.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
X	28/12/2020	Tarik Tunai ADL	XXXX	0,00	0,00	126.453.900	0,00	0,00	XXX

Sumber : Buku Pembantu Bank Sangkaropi' 2020

Tabel 4.14
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH LEMBANG SA'DAN SANGKAROPI' KECAMATAN SA'DAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
X	XX	XXXX	XX	XX	XX
X	11-Nov-20	Pengadaan Alat Ukur Stanting			
		Potongan Pajak PPNPusat	261000	0	XX
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	39150	0	XX
X	XX	XXXX	XX	XX	XX
X	24-Des-20	Belanja Pemeliharaan Kantor Lembang			
		Potongan Pajak PPNPusat	225000	0	XX
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	750000	0	XX
X	XX	XXXX	XX	XX	XXX
		Jumlah	XXXX	XXXX	XXXX

Sumber : Buku Pembantu Pajak Sangkaropi' 2020

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang penatausahaan Lembang Sa'dan Sangkaropi' maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai berikut :

1. Apakah penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangam lembang?

“ Iya dia yang bikin”

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi' yang bernama Yeri Rappa, dia mengatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan lembang.

Sendirian kah dia kerja pak atau ada yang bantu?

“ Kalau secara keseluruhan biasa di bantu sama operator karena masih baru dia jadi belum terlalu dikuasai semuanya.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi' dalam penatausahaan kaur keuangan masih dibantu oleh operator desa karena kaur keuangan yang saat ini menjabat merupakan pegawai baru.

Sejak kapan menjabat yang sekarang pak?

“ Barupi awal tahun ini”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', kaur keuangan yang sekarang baru menjabat sejak awal tahun 2021.

Jadi yang kerja tahun 2020 kemarin sudah tidak disini pak?

“ Iya, dia mengundurkan diri”

Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi' kemudian menjelaskan bahwa kaur keuangan yang menjabat di tahun 2020 mengundurkan diri dari jabatannya

Kenapa mengundurkan diri pak?

“Ada sedikit masalah kemarin yang kurang enak mau dibicarakan nak, makanya dia mundur dari jabatannya.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', mundurnya kaur keuangan yang lama disebabkan oleh adanya beberapa masalah yang tidak disebutkan oleh kepala lembang.

2. Apakah kaur keuangan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya?

“ Iya selalu saya catat untuk setiap penerimaan dan pengeluaran kas selalu juga dilakukan tutup buku setiap bulan. Lpj jugakan wajib dibuat tiap bulan jadi jelas saya buat.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Sangkaropi', beliau selalu melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya.

Selalu jikah di cek sama bapak kepala lembang itu pak lpj bulanannya?

“Iya selalu saya cek terus, karena saya selalu perhatikan kalau ada apa-apa saya tidak mau kalau nanti di akhir tahun ada masalah beda-beda nominal atau semacamnya malah bikin pusing bendahara lagi cari dimana salahnya atau apakah.”

Menurut Kepala Lembang Sa;dan Sangkaropi', beliau selalu mengecek laporan pertanggungjawaban bulanan yang dibuat oleh kaur keuangan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbedaan nominal atau hal lain yang akan mempersulit kaur keuangan.

Memangnya sebelumnya pernahkah kejadian pak?

“ Iya pernah, bendahara yang sebelumnya dia selalu undur-undur, . tetap na kerjakan tapi biasa tidak diperhatikan ada yang keliru atau tidak,karena kalau soal dana saya tidak terlalu ikut campur karena bukan bagianku itu jadi saya tidak tahu detail isi perinciannya sudah cocok atau belum, nah giliran bikin lapoaran semester satu sama akhir tahun banyak selisih-selisih jadi dia lagi yang pusing.”

Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi' kemudian menjelaskan bahwa kaur keuangan yang sebelumnya kurang memperhatikan pekerjaannya. Beliau sering mengundur-undur waktu namun tetap mengerjakan pekerjaannya tapi kurang memperhatikan adanya kekeliruan atau tidak dari hasil kerjanya untuk laporan pertanggungjawaban bulanan sehingga saat pembuatan lpj semester pertama ataupun akhir tahun saat mendapat perbedaan selisih antara pencatatannya dari laporan-laporan dengan dana yang ada beliau akan kesulitan.

3. Apakah kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban?

“ Iya, wajib karena memang tugasnya.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban karena itu merupakan kewajiban dari kaur keuangan.

Lpjnya itu pak betul-betul diperiksa ji?

“ Iya diperiksa karena sensitif kalau soal uang di bahas. Salah sedikit kita disangka korupsi atau di anggap yang tidak-tidak sama masyarakat, waktu bendahara lama itu saya sering marah-marah karena dia kurang becus kerjanya.”

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ lanjut menjelaskan bahwa lpjnya diperiksa dengan baik karena keuangan merupakan hal yang sangat penting dan sangat mudah memunculkan kecurigaan dari masyarakat apabila ada kesalahan walau sedikit.

Apakah pernah terjadi pak?

“Iya makanya mengundurkan diri bendahara yang lalu, dia kurang becus di pekerjaannya. Ada pembelian yang tidak ada buktinya ternyata pas setelah di cek kembali itu bukti pembeliannya terbawa di tasnya ji tapi lambat ketemu biasa jga ada bukti pembelian baru dia yang lupa catat.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, pernah terjadi kesalahan dalam proses pencatatan oleh kaur keuangan sebelumnya, beliau kehilangan salah satu bukti pengeluaran dan juga pernah lupa mencatat pengeluaran kas yang terjadi.

Jadi bagaimana laporan akhirnya itu pak?

“Iya pas pembuatan laporan semester satu ji itu baru dia dapat. Untung itu kejadiannya pas bulan yang baru lewatnya ji jadi dalam proses pi lpjnya dia buat bukan yang sudah lama, kalau yang lama bisa jadi di bongkar semua lagi lpjnya.”

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’kemudian mengatakan bahwa masalah tersebut tetap terselesaikan sebab kekeliruan yang dilakukan terjadi sebulan sebelum pembuatan lpj semester pertama sehingga tidak mempengaruhi laporan lain karena laporan untuk pembelian yang bermasalah diatasi saat proses pembuatan laporannya.

4. Apakah laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?

“Iya cocokmi.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’, laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala lembang dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Selalu tepat waktu setiap bulan?

“Iya kecuali yang 1 bulan tadi itu agak lambat karena persoalan bukti pembeliannya.”

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban bulanan selalu tepat waktu dilaporkan kecuali bulan saat terdapat kesalahan yang sudah disebutkan diatas.

Tapi keseluruhan penatausahaannya apakah sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018?

“Iya sesuai biar banyak masalahnya tetapi sesuai, tapi ada beberapa berkas yang dibawa sama bendahara lama.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, penatausahaan di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 walaupun menghadapi banyak masalah namun ada beberapa berkas yang terbawa oleh kaur keuangan yang lama.

Berkas apa itu pak?

“Kayak RAB sama sebagian berkas APBD. Karena kemarin kita cari ternyata terbawa sama dia tapi kalau dari aplikasi juga lengkap semua ji dari buku kas umum, pembantu pajak sama buku bank tapi belum di cek semua isi detailnya karena saya juga masih baru.”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ menjelaskan bahwa berkas yang terbawa oleh kaur keuangan lama berupa RAB tahun 2020 dan beberapa berkas APBD, data itu ada tetap ada dalam aplikasi yang digunakan desa tapi kaur keuangan yang baru belum mengecek satu persatu perinciannya.

Tabel 4.15
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut
Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan.	Penatausahaan di Lembang Sa'dan Pebulian dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan.	S
Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dalam buku kas umum.	Kaur Keuangan di Lembang Sa'dan Pebulia wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta dalam buku kas umum.	S
Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan	Pencatatan pada buku kas umum di Lembang Sa'dan Pebulian ditutup setiap akhir bulan	S

4.6.1.2 Pelaporan

Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

4.6.1.2.1 Pelaporan Lembang Sa'dan Pebulian

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Tabel 4.16
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERSUMBERDANA
PEMERINTAHAN LEMBANG SA'DAN PEBULIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	495.679.700,00	495.679.700,00	0,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	495.679.700,00	495.679.700,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	495.679.700,00	495.679.700,00	0,00
5.	BELANJA			
<u>1</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN</u> <u>PEMERINTAHAN DESA</u>	498.179.700,00	498.179.700,00	0,00
<u>01.01</u>	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap,</u> <u>Tunjangan dan Operator</u>	461.996.600,00	461.996.600,00	0,00
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	249.627.600,00	249.627.600,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	249.627.600,00	249.627.600,00	0,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	249.627.600,00	249.627.600,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.091.600,00	245.091.600,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	1.603.800,00	1.603.800,00	0,00
5.1	Belanja Pegawai	1.603.800,00	1.603.800,00	0,00
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	1.603.800,00	1.603.800,00	0,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.603.800,00	1.603.800,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah (ATK, Honor P	60.765.200,00	60.765.200,00	0,00

5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.765.200,00	60.765.200,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	22.360.000,00	22.360.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.262.000,00	3.262.000,00	0,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.405.200,00	24.405.200,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.500.000,00	350.000,00	0,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	20.905.200,00	20.905.200,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.4	Tunjangan BPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan	11.183.100,00	11.183.100,00	0,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/	55.583.100,00	55.583.100,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.583.100,00	55.583.100,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang dan Perlengkapan	683.100,00	683.100,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	518.100,00	518.100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Investasi/ Penilaian Aset D	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
02.03	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan-Honor Tim Pelaksana Kegiatan	122.000,00	122.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material	8.964.000,00	8.964.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan-Administrasi Kegiatan	244.000,00	244.000,00	0,00
02.06.	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</u>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho D	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
03.01	<u>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Desa</u>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00

5.2.2	<i>Belanja Jasa Honoranim</i>	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honoraniam Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	0,00	0,00	0,00
04.03	<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	0,00	0,00	0,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	507.879.700,00	507.879.700,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.200.000,00)	(12.200.000,00)	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : APBDesa Pebulian 2020

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD di Lembang Sa'dan Pebulian untuk tahun 2020, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Hardiyanti sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Sangkaropi', ia mengatakan laporan semester pertama disampaikan pada bulan Juli telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan untuk pelaporan semester akhir tahun 2020 sudah disampaikan pada bulan Januari.

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang Pelaporan Lembang Sa'dan Pebulian maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai berikut :

1. Apakah kepala lembang meyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat?

“Kalau laporan semester satu itu sudah mi dilaporkan sama Bapak Kepala Lembang ke Bupati melalui BPMPL dengan tapi harus dengan sepengetahuan Camat waktu bulan Juli lalu, sama juga dengan penyampaian laporan akhir melalui BPMPL juga pas bulan Januari kemarin.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, Kepala Lembang telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan akhir dengan tepat waktu kepada Bupati/Walikota melalui BPMPL namun harus dengan sepengetahuan Camat.

Apa itu BPMPL kak?

“BPMPL itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang dek.”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian lanjut menjelaskan bahwa BPMPL adalah singkatan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang.

Berperan sebagai apa itu BPMPL kak?

“Mereka itu ikut membahas sama menyepakati rancangan peraturannya lembang, mereka juga yang terima sama salurkan aspirasinya masyarakat, paling penting itu mereka yang awasi kinerjanya kepala lembang.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, BPMPL turut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan lembang, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan peran terpenting BPMPL adalah mengawasi kinerja kepala lembang.

Kenapa bukan camat yang teruskan ke bupati laporannya kak?

“Kalau soal itu kurang tau juga dek, karena selalu ji begitu tapi memang harus disampaikan ke camat dulu tidak boleh langsung ke BPMPL tanpa disampaikan kecamat.”

Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian mengatakan bahwa beliau kurang tau alasan kenapa bukan camat yang meneruskan laporan pertanggungjawaban kepada bupati namun laporan pertanggungjawaban tidak boleh disampaikan kepada BPMPL sebelum disampaikan kepada camat terlebih dahulu.

Apa-apa isinya itu laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kak?

“Isinya itu laporan pelaksanaan APBDesa sama Laporan realisasi kegiatannya.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian, laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

2. Menurut Permendagri 20 kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, apakah sudah sesuai?

“Iya nak, kalau itu sudah jelasji tapi kurang paham kalau saya sendiri yang kerja, harus dibantu sama juru bayar dan memang buan juli lalu sudah dilaporkan.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Pebulian', kepala lembang menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan namun dalam pengerjaannya beliau dibantu oleh juru bayar.

Juru bayar beda lagi dari kaur keuangan kah pak?

“Sama ji, cuma saya kebiasaan bilangnya juru bayar hahaha”

Kepala Lembang Sa'dan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa juru bayar sama saja dengan kaur keuangan, beliau terbiasa menyebut kaur keuangan dengan sebutan juru bayar.

Tabel 4.17
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut
Permendagri 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	Laporan semester pertama dilaporkan Kepala desa kepada Bupati melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat.	S
Laporan yang dimaksud berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan	Laporan berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan	S
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Laporan telah disusun menjadi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Persumberdana dan di serahkan oleh kepala desa pada bulan Juli	S

4.6.1.2.2 Pelaporan Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 68 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Tabel 4.18
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH LEMBANG SANGKAROPI'
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	505.815.500,00	251.170.350,00	254.645.150,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	505.815.500,00	251.170.350,00	254.645.150,00
	JUMLAH PENDAPATAN	505.815.500,00	251.170.350,00	254.645.150,00
5.	BELANJA			
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN</u> <u>PEMERINTAHAN DESA</u>	482.931.250,00	244.626.050,00	238.305.200,00

01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	472.758.350,00	241.128.150,00	231.630.200,00
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	23.520.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	298.160.400,00	149.080.200,00	149.080.200,00
5.1.	Belanja Pegawai	298.160.400,00	149.080.200,00	149.080.200,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	298.160.400,00	149.080.200,00	149.080.200,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	293.624.400,00	146.812.200,00	146.812.200,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	4.536.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangk	157.950,00	157.950,00	0,00
5.1	Belanja Pegawai	157.950,00	157.950,00	0,00
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	157.950,00	157.950,00	0,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	145.800,00	145.800,00	0,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	12.150,00	12.150,00	0,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah (ATK, Honor P	24.440.000,00	16.890.000,00	7.550.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.440.000,00	16.890.000,00	7.550.000,00
5.2.1	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	40.000,00	0,00
5.1.2.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	20.400.000,00	12.850.000,00	7.550.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	8.050.000,00	950.000,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/	11.400.000,00	480.000.000,00	6.600.000,00
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

01.02	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>1.622.900,00</u>	<u>1.297.900,00</u>	325.000,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintah	1.622.900,00	1.297.900,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.122.900,00	1.122.900,00	0,00
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	1.122.900,00	1.122.900,00	0,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.122.900,00	1.122.900,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	500.000,00	175.000,00	325.000,00
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bera</i>	500.000,00	175.000,00	325.000,00
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesi dan Alat Berat Lainnya	500.000,00	175.000,00	325.000,00
01.04	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah, Perencanaan</u>	<u>8.550.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>6.350.000,00</u>
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/	3.950.000,00	2.200.000,00	1.750.000,00
5.2.	Belanja Barang danJasa	3.950.000,00	2.200.000,00	1.750.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honoranium</i>	3.950.000,00	2.200.000,00	1.750.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honoranium Lainnya	3.950.000,00	2.200.000,00	1.750.000,00
01.04.5.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi// Penilaian Aset De	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
03.01	<u>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas tenaga Keamanan/	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honoranim</i>	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honoranium Lainnya	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00
03.03	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tin	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>

04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	495.731.250,00	250.967.050,00	244.755.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.084.250,00	194.300,00	9.889.950,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	10.084.250,00	194.300,00	9.889.950,00

Sumber : APBDesa Sangkaropi' 2020

Diatas telah disajikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD di Lembang Sa'dan Sangkaropi' untuk tahun 2020, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Marselinus sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Sangkaropi', ia mengatakan bahwa laporan semester pertama disampaikan pada bulan Juli telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan untuk pelaporan semester akhir tahun 2020 sudah disampaikan pada bulan Januari.

Untuk memperoleh gambar yang jelas terkait tentang Pelaporan Lembang Sa'dan Sangkaropi' maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai berikut :

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat?

“Iya sudah saya laporkan ke BPMPL waktu bulan Juli lalu.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, beliau menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui BPMPL bulan juni 2020.

Nda pernah ji terlambat pak kita laporkan?

“Iya tidak pernah ji.”

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ mengatakan bahwa mereka tidak pernah terlambat menyampaikan laporannya.

Apakah isinya berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan?

“Iya itu mi semua.”

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ kemudian menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.

2. Menurut permendagri nomor 20 kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, apakah sudah sesuai?

“Iya disusun seperti itu tapi tetap di bantu sama bendahara karena dia yang paling tau semua isi-isinya.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, dalam penggabungan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran ia selalu dibantu oleh kaur keuangan sebab kurang memahami isi dari laporannya

Pernahkan cuma bapak yang susun?

“Kalau sendiri yah tidak pernah pasti selalu di bantu sama bendahara.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', beliau tidak pernah menyusun laporan sendirian, beliau selalu di bantu.

Tabel 4.19
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut
Permendagri 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	Laporan semester pertama dilaporkan Kepala desa kepada Bupati melalui BPMPPL dengan sepengetahuan camat.	S
Laporan yang dimaksud berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan	Laporan berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan	S
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Laporan telah disusun menjadi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Persumberdana dan di serahkan oleh kepala desa pada bulan Juli	S

4.6.1.3 Pertanggungjawaban

Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa disertai dengan:

1. Laporan keuangan, yang terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi APBDesa.
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

4.6.1.3.1 Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Pebulian

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 dimana , kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Untuk memperjelas gambaran yang jelas terkait tentang Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Pebulian maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai berikut :

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran?

“Iya sama ji kayak yang tadi toh yang semester pertama itu bulan juli, kalau lpij akhir tahun biasanya bulan 1 dilaporkan mi lewat BPMPL kayak yang semester pertama, nanti BPMPL sama camat lagi yang terusan ke Bupati.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yaitu di bulan januari.

Berarti perisji sistemnya dengan pelaporan semester satu sama yang akhir tahun ?

“Iya sama ji sistemnya.”

Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian mengatakan bahwa cara pelaporan semester pertama dan laporan akhir sama-sama disampaikan kepada bupati melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat.

Kalau di laporkan bulan 1 berarti cepet ji disini selesaikan lpijnya dikak? Padahal di peraturankan paling lambat 3 bulan tahun berikutnya.

“Iya, kita selalu langsung kerja lpjnya kalau sudah tutup buku biar tidak pusing lihat lagi sama pencatatan tahun berikutnya.”

Menurut Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian, mereka berusaha untuk menyelesaikan laporan akhir dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda sampai batas pelaporan agar tidak mempengaruhi pencatatan di tahun yang berjalan.

2. Apakah Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa?

“Iya ada semua ji itu di dalam Perlemb.”

Kaur Keuangan Lembang Sa’dan Pebulian kemudian menjelaskan bahwa Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Tabel 4.20
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut
Permendagri 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realiasi APBDesa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	S
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa.	S
Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	S

4.6.1.3.2 Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 dimana , kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Untuk memperjelas gambaran yang jelas terkait tentang Pertanggungjawaban Lembang Sa'dan Sangkaropi' maka dilakukan wawancara terhadap perangkat lembang sebagai berikut :

1. Apakah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran?

“Iya kayak yang semester satunya ji lewat BPMPL.”

Menurut Kepala Lembang Sangakropi', beliau menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/walikota melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat setiap akhir tahun anggaran.

Kenapa tidak lewat camat pak?

“Sama ji itu karena sebelum di setor ke BPMPL disampaikan dulu ke camat.”

Kepala Lembang Sangakropi' menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada BPMPL sama saja kepda camat karena sebelum ke BPMPL terlebih dahulu laporan wajib disampaikan kepada camat.

Berarti seperti tujuan camat baru di bawa ke BPMPL ?

“Iya begitu mi”

Menurut Kepala Lembang Sangakropi', penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan kepada BPMPL jika belum disetujui oleh camat.

2. Apakah Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa?

“Iya, di perlemb ada itu kita juga laporkan di bulan januari kemarin.”

Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’ menjelaskan bahwa Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan di bulan januari setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ada ditetapkan dalam peraturan lembang.

Apakah dalam penyampaian laporannya pernah terlambat pak?

“Tidak pernah ji karena lama itu waktu yang dikasih.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, mereka tidak pernah terlambat menyampaikan laporannya karena jangka waktu yang diberikan terhitung lama yakni tiga bulan.

3. Apakah Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa?

“Iya untuk Perlembnya isi-isinya sudah sesuai, ada semua itu.”

Menurut Kepala Lembang Sa’dan Sangkaropi’, Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Lengkap semua ji pak?

“Iya lengkap tapi berkasnya belum kita cek kembali tersimpan atau terbawa juga sama bendahara lama.”

Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi' kemudian menjelaskan bahwa berkas yang disebutkan diatas dulunya lengkap namun saat ini belum diperiksa kembali apakah masih tersimpan atau terbawa oleh kaur keuangan lama.

Tidak dimasukkan kah dalam RPJM semua itu?

“Kalau secara lengkap tidak, Cuma perlemnya ji saja.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', yang dimasukkan ke dalam RPJM hanya Peraturan Lembang saja.

Kenapa tidak dimasukkan pak?

“Tidak memang dek , karena RPJM itu isinya rencana-rencana pembangunan menyangkut desa saja. Jadi dari perlemb cuma aturan-aturan desanya yang dimasukkan ke RPJM kalau laporan-laporan keuangan tidak.”

Menurut Kepala Lembang Sa'dan Sangkaropi', semua berkas diatas tidak dimasukkan kedalam RPJM karena RPJM itu hanya berisi rencana-rencana pembangunan menyangkut desa saja yang dimasukkan dari peraturan lembang hanya aturan-aturan , jika menyangkut laporan keuangan tidak dimasukkan.

Tabel 4.21
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut
Permendagri 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realiasi APBDesa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	S
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan Peraturan Desa.	S
Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	S

4.6.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4.6.2.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan Pebulian

Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. (Ardianto, 2007).

Berikut merupakan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Hardiyanti sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Pebulian:

1. Apakah pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses masyarakat? apakah pengelolaan dana desanya sudah transparan?

“Kalau soal transparan itu sudah jelas, dipasang spanduk di depan kantor mengenai jumlah pendapatan desa sama pengeluaran-pengeluarannya jadi bisa dilihat sama masyarakat kalau datang.”

Menurut beliau, pengelolaan dana desanya sudah transparan dengan memasang spanduk yang berisi jumlah pendapatan desa serta pengeluaran desa di halaman kantor lembang.

Apakah masyarakat bisa mengakses pencatatannya?

“Iya, sebenarnya bisa juga akses masyarakat itu dana masuk keluar tapi kalau secara rincian yang dana keluar masuk tidak pernah ada masyarakat yang tanya-tanya.”

Beliau menjelaskan bahwa masyarakat bisa mengakses pencatatan kas masuk dan keluar, namun sampai sata ini belum pernah ada masyarakat yang menanyakan perihal rincian dana desa.

Sama sekali tidak adapi yang pernah tanyakan?

“Iya selama sya menjabat di sini belum pernah pi ada yang datang tanyakan.”

Menurut kaur keuangan, beliau menjabat di Lembang Sa’dan Pebulian sama sekali tidak ada masyarakat yang menanyakan tentang kas masuk dan keluar

2. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat?

“Iya jelasmu itu ada semua jiu itu di pajang dispanduk diluar.”

Menurut beliau, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk.

Secara umumnya ji begitu kak? Nda di infokan perinciannya, seperti kalau ada pembangunan atau semacamnya??

“Oh kalau itu selalu ji ada setiap ada kegiatan di pasang papan total dana yang di pakai untuk kegiatan itu tapi kalau secara lengkap kayak penggunaan uang nya untuk beli perlengkapannya tidak kita pajang karena telalu banyak kalau mau di pajang semua. Tapi selaluji diinfokan kalau rapat-rapat sama masyarakat biasanya itu.”

Kaur keuangan menjelaskan bahwa pemasangan papan pengumuman mengenai penggunaan dana untuk pembangunan hanya berisikan total dana yang digunakan, untuk perinciannya selalu disampaikan kepada masyarakat saat ada musyawarah atau rapat yang dihadiri masyarakat.

Berikut pula hasil dari wawancara kepada Bapak Petrus di kediamannya sebagai masyarakat :

1. Apakah pengelolaan alokasi dana desa disini bisa di akses masyarakat?

“Tae’ mo di tandai toh tae rah kibela pekutan susinna toh, pa biasanna den ri di patiroanki tu jumlah dana di pakena sipira.”

Bapak Petrus kurang tahu tentang apakah masyarakat boleh mengakses tentang pengelolaan alokasi dana desa karena mereka tidak pernah menanyakannya namun menurut beliau jumlah dana yang digunakan selalu diperlihatkan kepada masyarakat.

Tapi menurut bapak apakah pengelolaanya sudah transparan di masyarakat?

“ Umba susi toh?”

Artinya : Bagaimana itu?

Maksudnya terbuka ji kah ke masyarakat ini pemerintah kemasyarakatnya soal pengelolaan ADDnya

“Oh, susi mo toh anna den pertemuan-pertemuan ko na pokada nasang siari la di patumba tu seng. Jadi kusanga terbuka mo toh.”

Menurut beliau pengelolaan dananya sudah transparan karena pihak pejabat desa selalu menyampaikan tentang akan digunakan di untuk apa saja dana yang ada dalam pertemuan yang diadakan.

Pernahkah masyarakat mempermasalahkan kurangnya pembangunan disini atau menanyakan penggunaan dana kemana saja?

“Kalau dulu pernah pas masih parah jalanan disini, sekarang sudah tidak mi lagi karena bagusmi jalanan banyak mi juga pos-pos di bikin.”

Menurut beliau, masyarakat pernah mempermasalahkan perihal dana desa karena merasa pembangunan yang ada masih kurang, namun sekarang sudah

tidak lagi karena jalanan di Lembang Sa'dan Pebulian sudah baik dan sudah banyak pos ronda yang diadakan.

Jadi sekarang pembangunan disini sudah benar-benar baik yah pak?

“Kalau di bilang bagus yah bagusmi, jalanan disini sudah bagus prasarana masyarakat juga diadakan mi.”

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan di desanya sudah baik dengan adanya perbaikan jalan dan pengadaan prasarana masyarakat.

Sarana prasarana seperti apa contohnya pak?

“Itu mi tadi kayak pos-pos na tempati masyarakat kumpul-kumpul untuk jaga-jaga. Saluran air juga dulu itu biasanya naik air ke jalanan kalau hujan, sekarang tidak terlalumi tapi memang belum semua dusun yang selesai kalau saluran air.”

Beliau kemudian menjelaskan bahwa salah satu sarana prasarana yang di sediakan adalah pos penjagaan atau pos ronda untuk masyarakat yang ingin berjaga-jaga dan juga pembuatan saluran air untuk mengurangi penguapan air ke jalanan.

Tapi tadi pak, pas saya dalam perjalanan kesini jalanan yang saya lewati kebanyakan kayak batu-batupi dan bisa di bilang masih perlu di benahi karena kalau tidak hati-hati bisa saja mencelakakan pengendara?

“Oh kalau yang batu-batu dari bawah itu bukan wilayah Pebulian wliayahnya dia Ballopasange' itu kalau wilayah Pebulian itu semuanya sudah bagus. Kita sering sarankan ke mereka tapi memang belum di benahi.”

Beliau juga menjelaskan bahwa jalanan menuju Sa'dan Pebulian masih sulit dilewati namun ternyata bagian yang rusak itu tidak termasuk dalam wilayah Sa'dan Pebulian melainkan Sa'dan Ballopasange'. Warga dari Sa'dan Pebulian sudah sering menyarankan agar jalanannya diperbaiki namun sampai saat ini masih belum dibenahi.

Apakah disediakan papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan?

“Iyo, kalau kayak ada rambat beton dipasangkan ji total dana yang dipakai.”

Menurut beliau, apabila ada kegiatan pembangunan yang dilakukan selalu disediakan papan yang berisikan total dana yang digunakan.

Dirincikan kah itu ?

“Tidak , cuma total dananya.”

Bapak Petrus menjelaskan bahwa dalam papan pengumuman yang di pasang hanya berisi total dana saja tidak dengan perincian tentang penggunaan dana yang terpakai.

2. Kalau ada musyawarah desa apakah masyarakat juga ikut hadir?

“Kalau ada musyawarah-musyawarah biasanya berapaji masyarakat datang karena kadusji yang datang wakili masyarakat, mereka mi yang sampaikan apa yang di butuhkan didusun.”

Menurut beliau, apabila ada musyawarah, masyarakat yang hadir hanya sedikit karena merasa ada kepala dusun yang mewakili masyarakat. Kepala dusun hadir untuk menyampaikan segala kebutuhan yang diperlukan di masing-masing dusun.

Kenapa masyarakat cuma sedikit apakah memang tidak bisa datang ramai-ramai?

“Bisa ji sebenarnya, Cuma masyarakat juga ada kesibukannya masing-masing toh jadi tidak terlalu terlaik ji datang begituan yang penting ada hasil di lihat didepan mata yah sudah cukup. Ada-ada terus ji juga yang datang ta’ satu atau dua orang masyarakat yang datang kayak saya mi itu, tapi cuma untuk lihat-lihat saja.”

Beliau juga menjelaskan bahwa masyarakat jarang hadir dalam musyawarah yang diadakan karena memiliki kesibukan masing-masing. Masyarakat di

Lembang Sa'dan Pebulian kurang tertarik untuk hadir dalam kegiatan tersebut, mereka menganggap asal ada hasil itu sudah cukup. Selalu ada masyarakat yang hadir dalam musyawarah walaupun hanya beberapa orang namun hanya untuk melihat-lihat saja.

Oh memangnya tidak ada hak suaranya masyarakat pak?

“Adaji tapi memang sudah diwakiliji sama pak kadus. Nanti kalau betul-betul perlu bicara baru kita bicara.”

Menurut beliau, dalam musyawarah masyarakat tetap memiliki hak suara namun, mereka menganggap bahwa segala keperluan sudah disampaikan melalui kepala dusun. Mereka hanya angkat suara saat benar-benar perlu untuk berbicara.

Oh iya pak, mayoritas masyarakat disini kerja sebagai apa ?

“Kebanyakan petani.”

Beliau juga mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat di Lembang Sa'dan Pebulian bekerja sebagai petani.

Oh iya baik pak. Jadi disini sudah di jelaskan ji ke masyarakat pengelolaan alokasi dana desanya di? Bisa ji masyarakat akses juga kas keluar masuknya cuma belum pernah memang di tanyakan?

“Iya cocokmi.”

Menurut beliau, pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa'dan Pebulian sudah terbuka kepada masyarakat namun untuk akses keluar masuknya kas belum pernah dilakukan oleh masyarakat.

Tabel 4.22
Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Menurut Perendagri Nomor 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, BT=Belum Terjadi)
Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta disediakan papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman mengenai informasi dana yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui BPMPPL dengan sepengetahuan camat.	S

4.6.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lembang Sa'dan

Sangkaropi'

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Marselinus sebagai Kaur Keuangan Lembang Sa'dan Sangkaropi' terkait transparansi di Lembang Sa'dan Sangkaropi':

1. Apakah kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta disediakan papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan?

“Tidak adaji masalah kalau masyarakat mau akses pencatatannya, diperbolehkan ji karena memang masyarkat harus tau. Kalau papan pengumuman jelas ada karena selalu ditinjau dari kepolisian juga.”

Menurut Kaur Keuangan, kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan papan pengumuman wajib dipasang karena selalu diawasi oleh pihak keamanan.

Setiap kapan polisi datang cek itu pak?

“Tidak menentu waktunya.”

Menurut beliau, pihak keamanan tidak menentukan waktu kapan mereka akan datang meninjau pekerjaan dari pihak desa.

Kalau mereka datang apakah ada penyampaian dulu bilang mau datang atau bagaimana?

“Iya, selalu dikasih informasi dulu kalau mau mengunjungi.”

Beliau mengatakan bahwa pihak keamanan selalu memberi informasi terlebih dahulu sebelum datang ke kantor desa atau ke tempat yang perlu diawasi.

2. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat?

“Iya adaji lengkap dispanduk.”

Menurut kaur keuangan, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara umum kepada masyarakat melalui spanduk

Cuma secara umumnya yah pak yang di pasang di spanduknya?

“Iya, kayak untuk pembangunan sekian untuk pemberdayaan masyarakat sekian.”

Menurut beliau, dana yang dituliskan dispanduk hanya secara umum atau hanya berisi total dananya saja tidak secara rinci dari setiap penggunaannya.

Itu semua dari ADD pak?

“Tidak, gabung mi semua dari APBN sama APBL dalam satu spanduk karena memang yang kita sampaikan ke masyarakat itu total dana yang digunakan desa.”

Kaur keuangan juga menjelaskan bahwa pendaanaan yang dipajang dispanduk merupakan total dari semua penggunaan desa baik dari APBN maupun APBL.

3. Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat?

“Iya jelas, di bawa sama ji itu lpj sama laporan realisasinya kayak yang saya bilang tadi lewat BPMPL tapi dengan sepengetahuan camat.”

Beliau juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat.

Berikut pula hasil dari wawancara kepada Ibu Fera di kediamannya sebagai masyarakat :

1. Apakah pengelolaan alokasi dana desa disini bisa di akses masyarakat?

“Kayaknya bisa ji.”

Menurut Ibu Fera, pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ bisa diakses oleh masyarakat.

Apakah ibu pernah menanyakan soal perincian kas masuk dan keluar di Lembang?

“Sampai sekarang kalau saya yah belum pernah tanyakan yang begituan, tidak tau kalau yang lain pernah kah tidak tapi kalau mau ditanyakan itu bakalan di kasih lihat jiki.”

Ibu Fera menjelaskan bahwa beliau belum pernah menanyakan tentang perincian kas masuk dan keluar desa namun beliau kurang tau apakah ada masyarakat yang pernah menanyakan soal itu. Menurut beliau apabila masyarakat ingin menanyakannya pasti akan diberikan.

Kenapa tidak pernah ditanyakan? Aman-aman sajajikah selama ini bu?

Maksudnya tidak pernah ji ada masalah terkait pengelolaan dananya?

“Kalau di bilang aman yah yang kita lihat selama ini yah aman-aman saja yah sampai sekarang. Tidak pernah ji ada masalah kayaknya.”

Ibu Fera juga menjelaskan bahwa tidak pernah menanyakannya karena menganggap bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak pernah terjadi masalah.

2. Menurut ibu apakah pengelolaanya sudah transparan di masyarakat?

“Transparan ji.”

Menurut Ibu Fera pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa'daan Sangkaropi' sudah transparan.

Kenapa dikategorikan transparan?

“Karena selalu ji disampaikan dana yang di pakai berapa lewat spanduk yang dipasang dan jelasji dilihat nyata hasilnya ada ji.”

Ibu Fera menganggap pengelolaan alokasi dana desa di Lembang sa'dan Sangkaropi' sudah transparan karena adanya pemasangan spanduk mengenai penggunaan dana dan melihat hasil yang ada di desa seperti apa.

Contohnya seperti apa bu hasilnya?

“Kayak jalanan toh, Sangkaopi' mi jalanan paling rusak dulu di Sa'dan tapi sekarang tidak lagi sudah bagus semua kecuali yang jalan tembus Luwu karena jalan provinsi dia itu jadi baru dalam pengerjaan sekarang karena cuma itu akses dari palopo ke toraja yang bisa na lewati mobil semenjak yang longsor di Battang jadi di perbaiki mi.”

Beliau juga menjelaskan bahwa salah satu hasil dari penggunaan dana yang dimaksud Ibu Fera adalah perbaikan jalanan. Beliau mengatakan dulunya wilayah Sa'dan Sangkaropi' merupakan lembang yang akses jalannya paling parah dari semua lembang di Sa'dan, namun sekarang sudah tidak lagi kecuali jalan yang termasuk dalam jalan provinsi, saat ini jalan tersebut sedang dalam proses pengerjaan, karena sudah ramai dilalui oleh pengendara semenjak terjadi longsor di daerah Battang.

Oh yang penghubung toraja-palopo yah bu?

"Iya karena semenjak longsor disitu betu-betul putus akses dari sana ke Toraja, nah satu-satunya jalan dari sana yah lewat sini lewat Sangkaropi' tapi kemari itu masih parah sekali medannya dari sana, lumpurnya betul-betul susah di lewati apalagi kalau orang naik motor banyak mi yang sudah jatuh itu makanya di benahi mi sekarang dari provinsi, tapi sekarang adai jembatan baru di bekas tempat longsor tapi untuk pengendara motor ji, jadi tidak ada mi yang naik motor lewat sini sisa mobil-mobil."

Beliau kemudian lanjut menjelaskan bahwa semenjak longsor di wilayah Battang akses Palopo-Toraja hanya bisa melalui daerah Sa'dan sangkaropi; yang jalannya masih jauh dari kata layak. Banyak pengendara motor yang sudah jadi korban di jalur tersebut, namun sekarang jalur longsor tersebut sudah dibenahi tapi hanya pengendara motor yang bisa melaluinya. Saat ini jalan akses Luwu-Toraja dalam wilayah Sa'dan Sangkaropi' saat ini sudah dalam perbaikan sehingga jalan di wilayah Sa'dan Sa'ngkaropi' saat ini sudah bisa disebut lebih baik.

3. Kalau ada musyawarah desa apakah masyarakat juga ikut hadir?

"Tidak tau juga eh, kayaknya jarang masyarakat datang tapi tidak tau ada kah tidak. Kadus ji itu selalu pergi."

Menurut Ibu Fera jarang ada masyarakat yang hadir dala musyawarah desa yang selalu hadir itu hanyalah kepala dusun.

Kalau ibu tidak pernah hadir kah?

“Tidak pernah, saya tidak terlalu tertarik untuk datang . Kerjaan terlalu banyak jadi susah mau ikut-ikut begituan.”

Ibu Fera mengatakan bahwa tidak pernah hadir dalam musyawarah desa karena kurang tertarik dengan kegiatannya, beliau merasa bahwa dia punya cukup banyak pekerjaan sehingga sulit untuk hadir dalam musyawarah desa.

Ibu kerjanya sebagai apa bu?

“Saya kerja di kantor kependudukan.”

Ibu Fera mengatakan bahwa beliau bekerja di kantor kependudukan

Oh iya bu, jadi penginformasian soal dana masyarakat cuma disampaikan lewat papan spanduk ya bu?

“Kayaknya di sampaikan ji juga di pertemuan-pertemuannya pejabat desa itu, karena kadus kalau pulang pasti na cerita ji kalau ada soal dana-dana lagi disampaikan.”

Menurut Ibu Fera informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya disampaikan melalui papan spanduk ta[i juga disampaikan dalam pertemuan pejabat desa karena setiap kepala dusung pulang dari pertemuan beliau selalu menceritakan hasil dari pertemuannya kepada masyarakat.

Oh jadi menurut ibu pengelolaan alokasi dana desa di sini sudah transparan yah bu?

“Iya transparan ji, kan na tau ji masyarakat dilihat ji juga buktiya.”

Menurut Ibu Fera pengelolaan alokasi dana desa di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ sudah transparan kepada masyarakat.

Tabel 4. 23
Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Menurut Perendagri Nomor 20 tahun 2018

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, BT=Belum Terjadi)
Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta disediakan papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman mengenai informasi dana yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat.	S

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika Ardiyanti (2019) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dalam hasil penelitian yang dilakukan Arista Widiyanti (2017) yang menyatakan bahwa di Desa Suberejo pengelolaan alokasi dana desanya sudah akuntabel dan transparan sedangkan di Desa Kandung pengelolaan alokasi dana desanya tidak akuntabel dan transparan, kedua desa terletak di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Namun karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa masih rendah maka diharapkan kepada pihak pemerintahan Lembang agar selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang telah dibuat, maka dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penatausahaan pengelolaan keuangan Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' sudah sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pelaporan pengelolaan keuangan Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' untuk semester pertama dan pelaporan semester akhirnya juga telah terlaksana tepat waktu sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tahap pertanggungjawabannya juga telah dilaporkan oleh Kepala desa melalui BPMPL dengan sepengetahuan camat ke Bupati sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan mencantumkan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Dari segi transparansi untuk Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yakni dengan adanya musyawarah untuk menerima keluhan warga yang diwakili oleh kepala dusun, selalu mengumumkan secara tertulis jumlah dana yang diterima dan memasang papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang berlangsung. Oleh sebab itu Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' dikatakan Transparan.

5.2 Saran

1. Bagi Pegawai Pemerintahan Lembang

Setelah melihat tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di kedua desa maka diharapkan kepada pegawai pemerintahan lembang untuk lebih memperhatikan pembukuan dari setiap laporan-laporan maupun data-data lain dari tahun sebelumnya agar lebih mudah saat diperlukan dikemudian hari dan lebih terbuka lagi kepada masyarakat dengan mengajak untuk berpartisipasi langsung dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan agar masyarakat lebih paham dan percaya kepada pegawai pemerintahan lembang di kedua desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan untuk referensi penelitian yang akan datang terkait dengan “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Lembang Sa’dan Pebulian dan Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kabupaten Toraja Utara).”

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Herminawaty; Syamsuddin, Indah. Analisis Falsafah Budaya Bugis “Mapaccing, Malempu Na Magetteng” Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Kecurangan.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Ardiyanti, Rika. 2019. “*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*”, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Herman, Herman; Setiawan, Adil; Chahyono, Chahyono. Pemberdayaan home industry berbasis kelompok usaha bersama guna meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Wiring Tasi. *DEDIKASI*, 2020, 22.1.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Maulana, Ahmad. 2014. “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*”. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Nasirah. 2016. “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*” , Akuntansi Unniversitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Daerah Nomor 3. 2014. *tentang Pemerintahan Lembang*
- Peraturan Pemerintah RINomor 27. 2005, *tentang Desa*
- Permendagri Nomor 37. 2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 20. 2018. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Putra PASJ, Sinarwati Kadek, Wahyuni MA.”Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seirit Kabupaten Buleleng”, vol : 8 No: 2 , 2017. Universitas Pendidikan Ganesha. diakses pada 5 Februari 2021 pukul 19:24

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Widiyanti, Arsita. 2017. *"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)"*, Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Yalti, Meisy Egi. 2020. *"Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah"*, Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh.

Referensi Lain

Riadi, Muchlisin. 2020. *Transparansi Keuangan (Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Pelaksanaan)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/transparansi-keuangan.html>, diakses pada 5 Februari 2021 pukul 15:57

Pengadaan. 2019. Apa itu Transparansi, Tujuan dan Manfaatnya, Serta Indikatornya, <https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>, diakses pada 25 April 2021 pukul 15:04

LAMPIRAN 1 : SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 344 /FEB/UNIBOS/III/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth

Lembang Sa'dan Pebulian

Di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Winda Sari
Stambuk : 45 17 013 032
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 0823-4657-1391

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja)"

Schubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 23 Maret 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MII.
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 213 /FEB/UNIBOS/III/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth

Lembang Sa'dan Sangkaropi'

Di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Winda Sari
Stambuk : 45 17 013 032
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 0823-4657-1391

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Lembang Sa'dan Pebulian dan Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kabupaten Toraja)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 23 Maret 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. Anwarudin Mane, SE., SH., M.Si., MII.
NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

LAMPIRAN 2 : BUKTI OBSERVASI

 **PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**
KECAMATAN SA'DAN
LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 474/92/LSP/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini ,Kepala Saya :

Nama : **YOHANIS PATANAN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 47 Tahun
Jabatan : Kepala Lembang
Alamat : Dusun pebulian III, Lembang Sa'dan Pebulian,
Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa atas nama **WINDA SARI** benar-benar ke Lembang Kami dan sudah melaksanakan tugas dengan baik, baik tugas melihat buku-buku administrasi dan wawancara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sa'dan Pebulian, 09 April 2021
Kepala Lembang

YOHANIS PATANAN





**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN SA'DAN
LEMBANG SANGKAROP**

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 474/174/LS / IV / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembang Sangkaropi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Winda Sari
Tempat Tanggal /Lahir : Rantepao , 02-06-2000
Nik : 7326014206000003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Mentirotik

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas benar-benar ke Lembang Kami dan sudah melaksanakan tugas dengan baik, baik tugas melihat buku-buku administrasi dan wawancara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar di pergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN 3: PERATURAN LEMBANG SA'DAN PEBULIAN NOMOR 06
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA LEMBANG SA'DAN PEBULIAN TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA LEMBANG SA'DAN PEBULIAN
KABUPATEN TORAJA UTARA**

PERATURAN LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
LEMBANG SA'DAN PEBULIAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG SA'DAN PEBULIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembang Sa'dan Pebulian tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 42);
22. Peraturan Lembang Sa'dan Pebulian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lembang Sa'dan Pebulian Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Lembaran Lembang Sa'dan Pebulian Tahun 2019 Nomor 1);

23. Peraturan Lembang Sa'dan Pebulian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Pebulian Tahun 2020 (Lembaran Lembang Sa'dan Pebulian Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

dan

KEPALA LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBANG SA'DAN PEBULIAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG SA'DAN PEBULIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembang Sa'dan Pebulian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Pebulian Tahun 2020 (Lembaran Lembang Sa'dan Pebulian Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Pebulian Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.734.804.700,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), bertambah sejumlah Rp2.502.452,00 (dua juta lima ratus dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.733.068.736,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Lembang

a. semula	Rp1.734.804.700,00
bertambah/(berkurang)	Rp2.502.452,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp1.733.068.736,00
Belanja Lembang	
a. semula	Rp1.648.140.234,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp117.497.548,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp1.765.637.782,00
2. Pembiayaan Lembang	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. semula	Rp33.401.534,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp33.401.534,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. semula	Rp120.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp120.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp33.401.534,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lembang ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Pebulian Tahun Anggaran 2020.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kepala Lembang menetapkan Peraturan Kepala Lembang dan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Pebulian sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sa'dan Pebulian.

Pasal II

Peraturan Lembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembang ini dalam Lembaran Lembang Sa'dan Pebulian.

Ditetapkan di Sa'dan Pebulian
pada tanggal 31 Oktober 2020

KEPALA LEMBANG SA'DAN PEBULIAN,



YOHANIS PATANAN

Diundangkan di Sa'dan Pebulian
pada tanggal 31 Oktober 2020

SEKRETARIS LEMBANG SA'DAN PEBULIAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulus Tandi Rapa''.

PAULUS TANDI RAPA'

LEMBARAN LEMBANG SA'DAN PEBULIAN TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN LEMBANG SA'DAN PEBULIAN KECAMATAN SA'DAN
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR B.HK.3.187.20

LAMPIRAN 4 : APBDesa Tahun Anggaran 2020 Lembang Sa'dan Pebulian

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2020									
KODE	URAIAN	SEMULA			MENDUDA			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		
4	PENDAPATAN								
4.1	Pendapatan Asli Desa			1.714.281.000,00		1.714.281.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.01	01 swadaya swadaya dan gotong royong			30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer								
4.2.1	Desa Desa			1.714.872.000,00		1.714.872.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01	Desa Desa			1.205.993.000,00		1.205.993.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.01	01 Desa desa			1.205.993.000,00		1.205.993.000,00	0,00	0,00	
4.2.2	Bagi/Hasil Pajak dan Retribusi								
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota								
4.2.2.01.01	01 bagi hasil dan pajak retribusi			3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3	Akademik Desa Desa								
4.2.3.01	Akademik Desa Desa			485.879.700,00		485.879.700,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.01	01 akdemik desa desa			485.879.700,00		485.879.700,00	0,00	0,00	
4.2.4	Pendapatan Lain-lain								
4.2.4.01	Bunga Bank			822.789,00		822.789,00	0,00	0,00	
4.2.4.01.01	01 bunga bank			822.789,00		822.789,00	0,00	0,00	

LAMPIRAN 5 : BUKU KAS UMUM LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

BUKU KAS UMUM PEMERINTAH LEMBANG SA'DAN PEBULIAN TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN SA'DAN
KABUPATEN : KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/06/2019		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	731.819,00	0,00	Saldo Awal	731.819,00	731.819,00
2	01/01/2020		Saldo Sebelumnya	33.401.534,00	0,00		33.401.534,00	34.133.353,00
3	01/01/2020		Belanja baju pelantikan kepala lembang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00009/KWT/06.2005/2020	272.727,00	34.406.080,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	34.487.898,00
4	07/01/2020		Pendapatan Asli Desa					
		4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	30.000.000,00	0,00	0015/TBP/06.2005/2020	30.000.000,00	64.487.898,00
5	24/01/2020		Administrasi bank bulan januari					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0001/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	64.482.398,00
6	31/01/2020		bunga bank bulan januari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	1.974,00	0,00	0005/BANK/06.2005/2020	1.974,00	64.484.372,00
7	03/02/2020		Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	10.537.500,00	0,00	0001/TBP/06.2005/2020	10.537.500,00	75.021.872,00
8	25/02/2020		Administrasi bank bulan februari					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0002/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	75.016.372,00
9	28/02/2020		bunga bank bulan februari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	25.160,00	0,00	0006/BANK/06.2005/2020	25.160,00	75.041.532,00
10	24/03/2020		Administrasi bank bulan maret					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0003/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	75.036.032,00
11	31/03/2020		bunga bank bulan maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	27.996,00	0,00	0007/BANK/06.2005/2020	27.996,00	75.064.028,00

Printed by Siskaedus 09/04/2021 7:25:16 AM

Halaman 1

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	24/04/2020		Administrasi bank bulan april					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0004/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	75.058.528,00
13	30/04/2020		bunga bank bulan april					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	28.054,00	0,00	0008/BANK/06.2005/2020	28.054,00	75.086.582,00
14	07/05/2020		pengerasan jalan Limbong-Ne' Urai					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	122.000,00	0008/SPP/06.2005/2020	(122.000,00)	74.964.582,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.870.000,00		(2.870.000,00)	72.094.582,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	8.964.000,00		(8.964.000,00)	63.130.582,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	244.000,00		(244.000,00)	62.886.582,00
15	12/05/2020		Belanja pengadaan prabola dan resiver					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00020/KWT/06.2005/2020	227.273,00	63.113.855,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00		68.182,00	63.182.037,00
16	12/05/2020		Belanja makan dan minum kegiatan rapat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	00021/KWT/06.2005/2020	68.182,00	63.250.219,00
17	13/05/2020		Terima Transfer ADL					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	122.316.100,00	0,00	0002/TBP/06.2005/2020	122.316.100,00	185.566.319,00
18	13/05/2020		Tarik Tunai ADL					
			Kas di Bendahara	122.316.100,00	122.316.100,00		0,00	185.566.319,00
19	14/05/2020		Penghasilan tetap dan tunjangan kepala lembang					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.500.000,00	0001/SPP/06.2005/2020	(7.500.000,00)	178.066.319,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.620.000,00		(1.620.000,00)	176.446.319,00
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	5.880.000,00		(5.880.000,00)	170.566.319,00
20	14/05/2020		Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.272.900,00	0002/SPP/06.2005/2020	(61.272.900,00)	109.293.419,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	1.134.000,00		(1.134.000,00)	108.159.419,00
21	14/05/2020		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	449.000,00	0003/SPP/06.2005/2020	(449.000,00)	107.710.419,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	569.445,00		(569.445,00)	107.140.974,00

Printed by Siskaedus 09/04/2021 7:25:16 AM

Halaman 2

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	538.000,00		(538.000,00)	106.602.974,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	103.602.974,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.550.000,00		(3.550.000,00)	100.052.974,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	10.452.600,00		(10.452.600,00)	89.600.374,00
22	14/05/2020		Tunjangan BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	22.500.000,00	0004/SPP/06.2005/2020	(22.500.000,00)	67.100.374,00
23	14/05/2020		Pembayaran Honorarium Hansip					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.350.000,00	0005/SPP/06.2005/2020	(1.350.000,00)	65.750.374,00
24	14/05/2020		Pengadaan prabola dan resiver					
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	2.500.000,00	0006/SPP/06.2005/2020	(2.500.000,00)	63.250.374,00
25	15/05/2020		Pajak PPN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0001/SSP/06.2005/2020	(272.727,00)	62.977.647,00
26	15/05/2020		Pajak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	81.818,00	0002/SSP/06.2005/2020	(81.818,00)	62.895.829,00
27	15/05/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	179.277.900,00	0,00	0003/TBP/06.2005/2020	179.277.900,00	242.173.729,00
28	15/05/2020		Pajak PPh pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0004/SSP/06.2005/2020	(68.182,00)	242.105.547,00
29	15/05/2020		Pajak PPN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	0005/SSP/06.2005/2020	(227.273,00)	241.878.274,00
30	15/05/2020		Pajak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0006/SSP/06.2005/2020	(68.182,00)	241.810.092,00
31	15/05/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	179.277.900,00	179.277.900,00		0,00	241.810.092,00
32	20/05/2020		Administrasi bank bulan mei					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0012/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	241.804.592,00
33	29/05/2020		Bunga bank Bulan mei					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	26.233,00	0,00	0011/BANK/06.2005/2020	26.233,00	241.830.825,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	03/06/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	179.277.900,00	0,00	0004/TBP/06.2005/2020	179.277.900,00	421.108.725,00
35	04/06/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	179.277.900,00	179.277.900,00		0,00	421.108.725,00
36	20/06/2020		Belanja Bibit					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	00128/KWT/06.2005/2020	345.454,00	421.454.179,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	103.636,00	0,00		103.636,00	421.557.815,00
37	20/06/2020		Waring					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	00188/KWT/06.2005/2020	218.182,00	421.775.997,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00		65.455,00	421.841.452,00
38	20/06/2020		Belanja Penampungan Air					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00	00190/KWT/06.2005/2020	218.182,00	422.059.634,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00		65.455,00	422.125.089,00
39	24/06/2020		Administrasi Bank Bulan Juli					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0033/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	422.119.589,00
40	25/06/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	119.518.600,00	0,00	0005/TBP/06.2005/2020	119.518.600,00	541.638.189,00
41	29/06/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	119.518.600,00	119.518.600,00		0,00	541.638.189,00
42	30/06/2020		Bunga Bank Bulan Juni					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	150.018,00	0,00	0017/BANK/06.2005/2020	150.018,00	541.788.207,00
43	06/07/2020		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan RPJM					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.409,00	0,00	00066/KWT/06.2005/2020	33.409,00	541.821.616,00
44	07/07/2020		penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	165.000,00	0018/SPP/06.2005/2020	(165.000,00)	541.656.616,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	518.100,00		(518.100,00)	541.138.516,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.450.000,00		(2.450.000,00)	538.688.516,00
45	08/07/2020		Terima Transfer ADL					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	08/07/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Tarik Tunai ADL Kas di Bendahara	123.919.900,00 123.919.900,00	0,00 123.919.900,00	0006/TBP/06.2005/2020	123.919.900,00 0,00	662.608.416,00 662.608.416,00
47	09/07/2020	5.3.5.01.	pengerasan jalan lingkungan limbong Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	317.366,00	0009/SPP/06.2005/2020	(317.366,00)	662.291.050,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.150.000,00		(4.150.000,00)	658.141.050,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	26.636.934,00		(26.636.934,00)	631.504.116,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	634.734,00		(634.734,00)	630.869.382,00
48	11/07/2020		Pajak PPH Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	33.409,00	0008/SSP/06.2005/2020	(33.409,00)	630.835.973,00
49	11/07/2020		penghasilan tetap dan tunjangan perangkat lembang					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.272.900,00	0011/SPP/06.2005/2020	(61.272.900,00)	569.563.073,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	1.134.000,00		(1.134.000,00)	568.429.073,00
50	11/07/2020		Belanja Belih Transparansi					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	0,00	550.000,00	0016/SPP/06.2005/2020	(550.000,00)	567.879.073,00
51	15/07/2020		Terima transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	179.277.900,00	0,00	0007/TBP/06.2005/2020	179.277.900,00	747.156.973,00
52	15/07/2020		Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala lembang triwulan II					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.500.000,00	0010/SPP/06.2005/2020	(7.500.000,00)	739.656.973,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.620.000,00		(1.620.000,00)	738.036.973,00
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	5.880.000,00		(5.880.000,00)	732.156.973,00
53	15/07/2020		TUNDANGAN BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	22.500.000,00	0012/SPP/06.2005/2020	(22.500.000,00)	709.656.973,00
54	15/07/2020		Pembayaran honorarium hampis					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.350.000,00	0013/SPP/06.2005/2020	(1.350.000,00)	708.306.973,00
55	21/07/2020		Paping Blok					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	964.091,00	0,00	00073/KWT/06.2005/2020	964.091,00	709.271.064,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	289.227,00	0,00		289.227,00	709.560.291,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	21/07/2020		Rangka besi, atap spandek dan paku skrup atap spandek					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.893.182,00	0,00	00111/KWT/06.2005/2020	1.893.182,00	711.453.473,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	283.977,00	0,00		283.977,00	711.737.450,00
57	22/07/2020		pengadaan waries					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00	00056/KWT/06.2005/2020	500.000,00	712.237.450,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	75.000,00	0,00		75.000,00	712.312.450,00
58	22/07/2020		Penataan halaman poskesdes					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	31.670.000,00	0028/SPP/06.2005/2020	(31.670.000,00)	680.642.450,00
59	23/07/2020		Pajak PPH Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	75.000,00	0003/SSP/06.2005/2020	(75.000,00)	680.567.450,00
60	23/07/2020		Pajak PPN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.000,00	0007/SSP/06.2005/2020	(500.000,00)	680.067.450,00
61	23/07/2020		pengadaan waries					
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	5.500.000,00	0014/SPP/06.2005/2020	(5.500.000,00)	674.567.450,00
62	24/07/2020		Tarik Tunai DDS Kas di Bendahara	179.277.900,00	179.277.900,00		0,00	674.567.450,00
63	25/07/2020		Administrasi Bank Bulan Juni					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0014/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	674.561.950,00
64	29/07/2020		Penanganan Pencegahan COVID-19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	70.000.000,00	0031/SPP/06.2005/2020	(70.000.000,00)	604.561.950,00
65	30/07/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	179.277.900,00	0,00	0008/TBP/06.2005/2020	179.277.900,00	783.839.850,00
66	30/07/2020		Bunga Bank Bulan Juli					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	88.415,00	0,00	0028/BANK/06.2005/2020	88.415,00	783.928.265,00
67	12/08/2020		Penyediaan operasional pemerintahan desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	734.000,00	0017/SPP/06.2005/2020	(734.000,00)	783.194.265,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	544.444,00		(544.444,00)	782.649.821,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	782.149.821,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00		(500.000,00)	781.649.821,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	748.000,00		(748.000,00)	780.901.821,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	10.452.600,00		(10.452.600,00)	770.449.221,00
68	25/08/2020		Administrasi Bank Bulan Agustus					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0034/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	770.443.721,00
69	31/08/2020		Bunga Bank Bulan Agustus					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	455.091,00	0,00	0029/BANK/06.2005/2020	455.091,00	770.898.812,00
70	01/09/2020		pasir pasang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	385.636,00	0,00	00067/KWT/06.2005/2020	385.636,00	771.284.448,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	115.691,00	0,00		115.691,00	771.400.139,00
71	01/09/2020		bangku ruang tunggu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00135/KWT/06.2005/2020	545.454,00	771.945.593,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00		163.636,00	772.109.229,00
72	01/09/2020		buis beton 60					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	586.364,00	0,00	00143/KWT/06.2005/2020	586.364,00	772.695.593,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	175.909,00	0,00		175.909,00	772.871.502,00
73	01/09/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	179.277.900,00	179.277.900,00		0,00	772.871.502,00
74	01/09/2020		Tanaman Hortikultura					
		5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	25.000.000,00	0036/SPP/06.2005/2020	(25.000.000,00)	747.871.502,00
75	04/09/2020		Penataan Halaman Poskesdes					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	726.666,00	0026/SPP/06.2005/2020	(726.666,00)	747.144.836,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	24.200.000,00		(24.200.000,00)	722.944.836,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	14.617.400,00		(14.617.400,00)	708.327.436,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	1.453.334,00		(1.453.334,00)	706.874.102,00
76	07/09/2020		Pasir Pasang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	887.927,00	0,00	00076/KWT/06.2005/2020	887.927,00	707.762.029,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	266.378,00	0,00		266.378,00	708.028.407,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	07/09/2020		Semen (pc 50 kg)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.041.364,00	0,00	00121/KWT/06.2005/2020	1.041.364,00	709.069.771,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	312.409,00	0,00		312.409,00	709.382.180,00
78	08/09/2020		Pentalutan Kalimbuang- Tirondo					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	696.233,00	0015/SPP/06.2005/2020	(696.233,00)	708.685.947,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	19.250.000,00		(19.250.000,00)	689.435.947,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	48.284.200,00		(48.284.200,00)	641.151.747,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	1.392.467,00		(1.392.467,00)	639.759.280,00
79	08/09/2020		Pelatihan Penogahan Stunting					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.447.500,00	0019/SPP/06.2005/2020	(1.447.500,00)	638.311.780,00
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	632.311.780,00
80	09/09/2020		Inserfif Pelayanan Desa					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Inserfif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0025/SPP/06.2005/2020	(1.800.000,00)	630.511.780,00
81	09/09/2020		Perkerasan Jalan Bontong - Potok Limbong					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.212.066,00	0027/SPP/06.2005/2020	(2.212.066,00)	628.299.714,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00		0,00	628.299.714,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	125.647.000,00		(125.647.000,00)	502.652.714,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	4.424.134,00		(4.424.134,00)	498.228.580,00
82	25/09/2020		Administrasi Bank Bulan September					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0035/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	498.223.080,00
83	30/09/2020		Bunga Bank Bulan September					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	29.827,00	0,00	0030/BANK/06.2005/2020	29.827,00	498.252.907,00
84	07/10/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	119.518.600,00	0,00	0009/TBP/06.2005/2020	119.518.600,00	617.771.507,00
85	09/10/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	119.518.600,00	119.518.600,00		0,00	617.771.507,00
86	09/10/2020		Bantuan Langsung Tunai					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	564.600.000,00	0030/SPP/06.2005/2020	(564.600.000,00)	53.171.507,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	20/10/2020	7.1.1.01.	Belanja Pengadaan Printer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00031/KWT/06.2005/2020	227.273,00	53.398.780,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	53.432.871,00
88	20/10/2020	7.1.1.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan RKP					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.409,00	0,00	00032/KWT/06.2005/2020	33.409,00	53.466.280,00
89	20/10/2020	7.1.1.03.	Belanja Makan Minum Rapat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00035/KWT/06.2005/2020	34.091,00	53.500.371,00
90	20/10/2020	7.1.1.03.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.455,00	0,00	00104/KWT/06.2005/2020	95.455,00	53.595.826,00
91	21/10/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Lembang	0,00	61.272.900,00	0007/SPP/06.2005/2020	(61.272.900,00)	(7.677.074,00)
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	1.134.000,00		(1.134.000,00)	(8.811.074,00)
92	21/10/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.500.000,00	0020/SPP/06.2005/2020	(7.500.000,00)	(16.311.074,00)
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.620.000,00		(1.620.000,00)	(17.931.074,00)
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	5.880.000,00		(5.880.000,00)	(23.811.074,00)
93	21/10/2020	5.1.4.01.	Tunjangan BPD	0,00	22.500.000,00	0021/SPP/06.2005/2020	(22.500.000,00)	(46.311.074,00)
94	21/10/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.450.000,00	0023/SPP/06.2005/2020	(2.450.000,00)	(48.761.074,00)
95	21/10/2020	5.2.6.03.	Pengadaan Printer	0,00	2.500.000,00	0024/SPP/06.2005/2020	(2.500.000,00)	(51.261.074,00)
96	21/10/2020	5.2.1.06.	Makan Minum Muayawarah perencanaan desa	0,00	1.000.000,00	0032/SPP/06.2005/2020	(1.000.000,00)	(52.261.074,00)
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Hamsip	0,00	1.350.000,00	0033/SPP/06.2005/2020	(1.350.000,00)	(53.611.074,00)
97	21/10/2020	4.2.3.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas					
		4.2.3.01.	Terima Transfer ADL	123.919.900,00	0,00	0010/TBP/06.2005/2020	123.919.900,00	70.308.826,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	22/10/2020		Tarik Tunai ADL					
			Kas di Bendahara	123.919.900,00	123.919.900,00		0,00	70.308.826,00
100	22/10/2020		tarik tunai BHR dan SILPA BHR					
			Kas di Bendahara	11.344.478,00	11.344.478,00		0,00	70.308.826,00
101	23/10/2020	7.1.1.03.	Pejak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	0009/SSP/06.2005/2020	(34.091,00)	70.274.735,00
102	23/10/2020	7.1.1.03.	Pejak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.409,00	0010/SSP/06.2005/2020	(33.409,00)	70.241.326,00
103	23/10/2020	7.1.1.01.	Pejak PPN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	0011/SSP/06.2005/2020	(227.273,00)	70.014.053,00
104	23/10/2020	7.1.1.03.	Pejak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	0012/SSP/06.2005/2020	(34.091,00)	69.979.962,00
105	23/10/2020	7.1.1.03.	Pejak PPh Pasal 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	95.455,00	0013/SSP/06.2005/2020	(95.455,00)	69.884.507,00
106	23/10/2020	5.2.5.99.	Admin Bank Bulan Oktober					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0036/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	69.879.007,00
107	23/10/2020	5.2.1.01.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00	0022/SPP/06.2005/2020	(1.000.000,00)	68.879.007,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	562.000,00		(562.000,00)	68.317.007,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	800.000,00		(800.000,00)	67.517.007,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	63.517.007,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	8.400.000,00		(8.400.000,00)	55.117.007,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.402.500,00		(1.402.500,00)	53.714.507,00
108	23/10/2020	5.2.1.08.	Belanja Belanja Transparansi					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	0,00	550.000,00	0034/SPP/06.2005/2020	(550.000,00)	53.164.507,00
109	27/10/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Oktober					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	41.211,00	0,00	0031/BANK/06.2005/2020	41.211,00	53.205.718,00
110	25/11/2020		Admin Bank Bulan November					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	25/11/2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0037/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	53.200.218,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.847.500,00	0029/SPP/06.2005/2020	(1.847.500,00)	51.352.718,00
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	41.352.718,00
112	30/11/2020		Bunga Bank Bulan November					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	1.946,00	0,00	0032/BANK/06.2005/2020	1.946,00	41.354.664,00
113	03/12/2020		Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	9.716.026,00	0,00	0012/TBP/06.2005/2020	9.716.026,00	51.070.690,00
114	11/12/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	239.037.200,00	0,00	0011/TBP/06.2005/2020	239.037.200,00	290.107.890,00
115	15/12/2020		Pipa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.000.000,00	0,00	00148/KWT/06.2005/2020	4.000.000,00	294.107.890,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	295.307.890,00
116	15/12/2020		Belanja makan dan minum kegiatan PKK					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00	00149/KWT/06.2005/2020	163.636,00	295.471.526,00
117	15/12/2020		Belanja Alat Musik Keyboard					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.909.091,00	0,00	00150/KWT/06.2005/2020	1.909.091,00	297.380.617,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	293.182,00	0,00		293.182,00	297.673.799,00
118	15/12/2020		Belanja barang perlengkapan kegiatan Posyandu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	293.182,00	0,00	00151/KWT/06.2005/2020	293.182,00	297.966.981,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.955,00	0,00		87.955,00	298.054.936,00
119	15/12/2020		pengcagahan Stunting					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	545.455,00	0,00	00152/KWT/06.2005/2020	545.455,00	298.600.391,00
120	15/12/2020		Tenaga Ahli					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00	0,00	00158/KWT/06.2005/2020	181.818,00	298.782.209,00
121	15/12/2020		Honorarium Data administrator/ surveyor					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	185.455,00	0,00	00159/KWT/06.2005/2020	185.455,00	298.967.664,00
122	15/12/2020		Honorarium Surveyor 2					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	15/12/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.636,00	0,00	00183/KWT/06.2005/2020	63.636,00	299.031.300,00
			Konsumsi survey					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	144.655,00	0,00	00195/KWT/06.2005/2020	144.655,00	299.175.955,00
124	15/12/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	139.037.200,00	139.037.200,00		0,00	299.175.955,00
125	15/12/2020		Belanja Makan Minum Karang Taruna					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.000.000,00	0041/SPP/06.2005/2020	(3.000.000,00)	296.175.955,00
126	15/12/2020		Makan Minum Gotong royong					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	27.000.000,00	0051/SPP/06.2005/2020	(27.000.000,00)	269.175.955,00
127	16/12/2020		Insentif Tenaga Pengajar Guru Paud					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	7.200.000,00	0043/SPP/06.2005/2020	(7.200.000,00)	261.975.955,00
128	17/12/2020		Pengadaan barang perlengkapan yang dibutuhkan kegiatan posyandu					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	3.225.000,00	0040/SPP/06.2005/2020	(3.225.000,00)	258.750.955,00
129	18/12/2020		Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	1.050.000,00	0,00	0013/TBP/06.2005/2020	1.050.000,00	259.800.955,00
130	21/12/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	259.800.955,00
131	23/12/2020		Admin Bank Bulan Desember					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0038/BANK/06.2005/2020	(5.500,00)	259.795.455,00
132	28/12/2020		Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.364,00	0,00	00176/KWT/06.2005/2020	76.364,00	259.871.819,00
133	28/12/2020		Belanja Pengecatan Pagar Kantor Lembang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	00182/KWT/06.2005/2020	318.182,00	260.190.001,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.455,00	0,00		95.455,00	260.285.456,00
134	28/12/2020		Makan Minum Rapat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00	00185/KWT/06.2005/2020	27.273,00	260.312.729,00
135	28/12/2020		Air Bersih					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	50.000.000,00	0037/SPP/06.2005/2020	(50.000.000,00)	210.312.729,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	28/12/2020	5.2.1.06.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan PKK	0,00	6.000.000,00	0038/SPP/06.2005/2020	(6.000.000,00)	204.312.729,00
137	28/12/2020		Inseentif Pelayanan Desa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	20.000.000,00	0042/SPP/06.2005/2020	(20.000.000,00)	184.312.729,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	179.312.729,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Inseentif Pelayanan Desa	0,00	6.600.000,00		(6.600.000,00)	172.712.729,00
138	28/12/2020		penyusunan, pendataan, dan Pemuktahiran Profil desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.826.000,00	0044/SPP/06.2005/2020	(1.826.000,00)	170.886.729,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	169.536.729,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.704.000,00		(5.704.000,00)	163.832.729,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	159.832.729,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.800.000,00		(4.800.000,00)	155.032.729,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	150.032.729,00
139	28/12/2020		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.272.900,00	0045/SPP/06.2005/2020	(61.272.900,00)	88.759.829,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	1.134.000,00		(1.134.000,00)	87.625.829,00
140	28/12/2020		Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala lembang					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.500.000,00	0046/SPP/06.2005/2020	(7.500.000,00)	80.125.829,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.620.000,00		(1.620.000,00)	78.505.829,00
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	5.880.000,00		(5.880.000,00)	72.625.829,00
141	28/12/2020		Tunjangan BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Keadudukan BPD	0,00	22.500.000,00	0047/SPP/06.2005/2020	(22.500.000,00)	50.125.829,00
142	28/12/2020		Pelatihan Aplikasi SIPADES					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	600.000,00	0049/SPP/06.2005/2020	(600.000,00)	49.525.829,00
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	45.525.829,00
143	28/12/2020		Honorarium Himpit					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.350.000,00	0050/SPP/06.2005/2020	(1.350.000,00)	44.175.829,00
144	30/12/2020		Terima Transfer ADL					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.2.3.01.	Alokasi Dena Desa	123.920.000,00	0,00	0014/TBP/06.2005/2020	123.920.000,00	168.095.829,00
145	30/12/2020		Tarik Tunai ADD					
			Kas di Bendahara	123.920.000,00	123.920.000,00		0,00	168.095.829,00
146	30/12/2020		Tarik Tunai Bunga Bank					
			Kas di Bendahara	766.768,00	766.768,00		0,00	168.095.829,00
147	30/12/2020		Bunga Bank bulan desember					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	154.207,00	0,00	0039/BANK/06.2005/2020	154.207,00	168.250.036,00
148	30/12/2020		Pekerasan jalan Bontong - Potok Limbong					
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	88.925.000,00	0035/SPP/06.2005/2020	(88.925.000,00)	79.325.036,00
149	30/12/2020		Pelatihan Alat Musik keyboard					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	29.537.500,00	0039/SPP/06.2005/2020	(29.537.500,00)	49.787.536,00
150	30/12/2020		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.079.000,00	0048/SPP/06.2005/2020	(1.079.000,00)	48.708.536,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	364.111,00		(364.111,00)	48.344.425,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	760.000,00		(760.000,00)	47.584.425,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	670.000,00		(670.000,00)	46.914.425,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	43.414.425,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	5.600.000,00		(5.600.000,00)	37.814.425,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.349.500,00		(1.349.500,00)	36.464.925,00
151	30/12/2020		Penggantian Pagar Kantor Lembang					
		5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	5.500.000,00	0052/SPP/06.2005/2020	(5.500.000,00)	30.964.925,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				3.497.365.915,00	3.466.400.990,00			30.964.925,00

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 30.964.925,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	20.001.535,00
b. Bank	Rp	10.963.390,00
Jumlah	Rp	30.964.925,00

Diverifikasi Oleh,
SEKRETARIS DESA

PAULUS TANDI RAPA'

Pebulian, 09 April 2021

KAUR KEUANGAN

Disetujui oleh,
KEPALA LEMBANG


YOHANIS PATANAN

HARDIYANTI

UNIVERSITAS

BOSOWA

**LAMPIRAN 6 : PERATURAN KEPALA LEMBAH SANGKAROPI'
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBAH SANGKAROPI' TAHUN
ANGGARAN 2021**



- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1012);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang Di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor ...);
20. Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 172/II/2021 tentang Penetapan Kembali Besaran Alokasi Dana Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Lembang Sangkaropi' Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Lembaran Lembang Sangkaropi' Tahun 2019 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Lembang Sangkaropi' Nomor 1);

22. Peraturan Lembang Sangkaropi' Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Sangkaropi' Tahun 2021-2026 (Lembaran Lembang Sangkaropi' Tahun 2021 Nomor 1);

23. Peraturan Lembang Sangkaropi' Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Sangkaropi' Tahun 2021 (Lembaran Lembang Sangkaropi' Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Lembang Sangkaropi' Nomor 8);

24. Peraturan Kepala Lembang Sangkaropi' Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Lembang Sangkaropi' Tahun Anggaran 2021 (Berita Lembang Sangkaropi' Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBANG SANGKAROPI' TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG SANGKAROPI' TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Lembang
 - a. Pendapatan Asli Lembang Rp 288.000.000,00
 - b. Transfer Rp 2.133.375.278,00
 - Jumlah Pendapatan Rp 2.422.375.278,00
2. Belanja Lembang
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Lembang Rp 740.064.685,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 1.505.233.468,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 8.862.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 13.000.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp 158.400.000,00
 - Jumlah Belanja Rp 2.425.560.153,00
 - Surplus / Defisit (0)
3. Pembiayaan Lembang
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp 93.184.875,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan 0
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 93.184.875,00

LAMPIRAN 7 : BUKU KAS UMUM LEMBANG SA'DAN SANGKAROPI'

BUKU KAS UMUM PEMERINTAH LEMBANG SANGKAROPI' TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN SADAN
KABUPATEN : KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Perdana	8.057.777,00	0,00		8.057.777,00	8.057.777,00
2	24/01/2020	5.2.5.99.	Administrasi Bank Bulan Januari 2020		5.500,00	0001/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	8.052.277,00
3	31/01/2020	4.3.6.01.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Bunga Bank Bulan Januari 2020	0,00	5.500,00	0005/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	8.046.777,00
4	25/01/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	9.993,00	0,00	0006/BANK/06.2006/2020	9.993,00	8.056.770,00
		5.2.5.99.	Administrasi Bank Bulan Februari 2020		5.500,00	0002/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	8.051.270,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0003/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	8.045.770,00
5	28/02/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	44.904,00	0,00	0007/BANK/06.2006/2020	44.904,00	8.100.674,00
6	03/03/2020	4.2.2.01.	Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	16.177.500,00	0,00	0001/TBP/06.2006/2020	16.177.500,00	24.278.174,00
7	24/03/2020	5.2.5.99.	Administrasi Bank Bulan Maret 2020		5.500,00	0003/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	24.272.674,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0003/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	24.267.174,00
8	31/03/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	49.987,00	0,00	0008/BANK/06.2006/2020	49.987,00	24.317.161,00
9	24/04/2020	5.2.5.99.	Administrasi Bank Bulan April 2020		5.500,00	0004/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	24.311.661,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0004/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	24.306.161,00
10	30/04/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	50.104,00	0,00	0009/BANK/06.2006/2020	50.104,00	24.356.265,00
11	05/05/2020	4.2.2.01.	Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	5.520.000,00	0,00	0011/TBP/06.2006/2020	5.520.000,00	29.876.265,00
12	15/05/2020		Pengalokasian Aset Urut Stunting					

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	261.000,00	0,00	00124/KW/T/06.2006/2020	261.000,00	30.149.265,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.150,00	0,00		39.150,00	30.188.415,00
13	20/05/2020	4.2.1.01.	Terima Transfer DOS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	191.404.350,00	0,00	0004/TBP/06.2006/2020	191.404.350,00	321.592.765,00
14	20/05/2020	4.2.3.01.	Terima Transfer ADL					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	124.558.500,00	0,00	0005/TBP/06.2006/2020	124.558.500,00	346.151.265,00
15	20/05/2020		Tarik Tunai DOS					
			Kas di Bendahara	191.404.350,00	191.404.350,00		0,00	346.151.265,00
16	20/05/2020	5.2.5.99.	Administrasi Bank Bulan Mei 2020		5.500,00	0005/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	346.145.765,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0005/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	346.140.265,00
17	25/05/2020	7.1.1.03.	potongan Pajak PPh Pasal 22	33.982,00	0,00	00012/KW/T/06.2006/2020	33.982,00	346.174.247,00
18	25/05/2020	7.1.1.01.	Baju pelantikan kepala lembang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	0,00	00050/KW/T/06.2006/2020	0,00	346.174.247,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	346.220.656,00
19	28/05/2020		Tarik Tunai ADL					
			Kas di Bendahara	124.558.500,00	124.558.500,00		0,00	346.220.656,00
20	28/05/2020		Tarik DOS					
			Kas di Bendahara	191.404.350,00	191.404.350,00		0,00	346.220.656,00
21	29/05/2020	4.2.2.01.	Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	1.335.000,00	0,00	0003/TBP/06.2006/2020	1.335.000,00	347.555.656,00
22	29/05/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	141.342,00	0,00	0010/BANK/06.2006/2020	141.342,00	347.696.998,00
23	29/05/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Lembang		7.500.000,00	0001/SPP/06.2006/2020	(7.500.000,00)	340.196.998,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		1.620.000,00		(1.620.000,00)	338.576.998,00
		5.1.1.99.	Penempatan Lain-lain Kepala Desa yang Sah		5.880.000,00		(5.880.000,00)	332.696.998,00
24	29/05/2020		Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Lembang					

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	261.000,00	0,00	00124/KW/05.2006/2020	261.000,00	30.149.265,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.150,00	0,00		39.150,00	30.188.415,00
13	20/05/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	191.404.350,00	0,00	0004/TBP/05.2006/2020	191.404.350,00	221.592.765,00
14	20/05/2020		Terima Transfer ADL					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	124.558.500,00	0,00	0005/TBP/05.2006/2020	124.558.500,00	346.151.265,00
15	20/05/2020		Tarik Tunai DDS					
			Kas di Bendahara	191.404.350,00	191.404.350,00		0,00	346.151.265,00
16	20/05/2020		Administrasi Bank Bulan Mei 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya fotocopy	0,00	5.500,00	0005/BANK/05.2006/2020	(5.500,00)	346.145.765,00
17	25/05/2020							
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.982,00	0,00	00012/KW/05.2006/2020	33.982,00	346.179.747,00
18	25/05/2020		Baju pelantikan Kepala lembang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	0,00	00050/KW/05.2006/2020	0,00	346.179.747,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	346.220.656,00
19	28/05/2020		Tarik Tunai ADL					
			Kas di Bendahara	124.558.500,00	124.558.500,00		0,00	346.220.656,00
20	28/05/2020		Tarik DDS					
			Kas di Bendahara	191.404.350,00	191.404.350,00		0,00	346.220.656,00
21	29/05/2020		Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	1.335.000,00	0,00	0003/TBP/06.2006/2020	1.335.000,00	347.555.656,00
22	29/05/2020		Bunga Bank Bulan Mei 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	141.342,00	0,00	0010/BANK/06.2006/2020	141.342,00	347.696.998,00
23	29/05/2020		Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Lembang					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.500.000,00	0001/SPP/05.2005/2020	(7.500.000,00)	340.196.998,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.620.000,00		(1.620.000,00)	338.576.998,00
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	5.880.000,00		(5.880.000,00)	332.696.998,00
24	29/05/2020		Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Lembang					

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	4.923.750,00	0024/SPP/05.2006/2020	(4.923.750,00)	538.886.543,00
37	08/07/2020		Langganan Majalah Surat Kabar					
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	1.200.000,00	0028/SPP/06.2006/2020	(1.200.000,00)	538.886.543,00
38	24/07/2020		Administrasi Bank Bulan Juli 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0021/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	538.881.043,00
39	30/07/2020		Bunga Bank Bulan Juli 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	5.141,00	0,00	0028/BANK/06.2006/2020	5.141,00	538.886.184,00
40	31/07/2020		Inventif Himpun					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	490.000,00	0027/SPP/06.2006/2020	(490.000,00)	538.436.184,00
41	01/08/2020		Tarik DDS					
			Kas di Bendahara	137.000.000,00	137.000.000,00		0,00	538.436.184,00
42	25/08/2020		Administrasi Bank Bulan Agustus 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0022/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	538.431.684,00
43	31/08/2020		Bunga Bank Bulan Agustus 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	4.809,00	0,00	0029/BANK/06.2006/2020	4.809,00	538.436.493,00
44	01/09/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	191.404.350,00	0,00	0008/TBP/05.2006/2020	191.404.350,00	727.840.843,00
45	14/09/2020		Tarik DDS					
			Kas di Bendahara	190.000.000,00	190.000.000,00		0,00	727.840.843,00
46	22/09/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	191.404.350,00	0,00	0009/TBP/05.2006/2020	191.404.350,00	919.244.963,00
47	25/09/2020		Administrasi Bank Bulan September 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0023/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	919.239.463,00
48	30/09/2020		Bunga Bank Bulan September 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	321.565,00	0,00	0030/BANK/06.2006/2020	321.565,00	919.560.963,00
49	30/09/2020		Penghasilan dan penangangan Covid-19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terdaftar	0,00	95.000.000,00	0008/SPP/06.2006/2020	(95.000.000,00)	824.560.963,00
50	30/09/2020		Penghasilan Biot Insektisida Ternak					

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	07/10/2020	5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	0,00	12.500.000,00	0020/SPP/06.2006/2020	(12.500.000,00)	812.060.628,00
			Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	127.602.900,00	0,00	0019/TBP/06.2006/2020	127.602.900,00	929.663.528,00
52	23/10/2020		Administrasi Bank Bulan Oktober 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0024/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	939.658.028,00
53	27/10/2020		Bunga Bank Bulan Oktober 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	759.407,00	0,00	0031/BANK/06.2006/2020	759.407,00	940.417.435,00
54	01/11/2020		Makan minum aparat lembang					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00	00128/KWIT/06.2006/2020	27.273,00	940.444.708,00
55	01/11/2020		Belanja jasa honorarium PTKL					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.000.000,00	0019/SPP/06.2006/2020	(2.000.000,00)	938.444.708,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	934.444.708,00
56	06/11/2020		Tank DDS					
			Kas di Bendahara	225.000.000,00	225.000.000,00		0,00	934.444.708,00
57	11/11/2020		Pengadaan alat Ukur Stunting					
		5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	0,00	2.871.000,00	0010/SPP/06.2006/2020	(2.871.000,00)	931.573.708,00
58	12/11/2020		Belanja alat tabung gas					
		5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0,00	175.000,00	0030/SPP/06.2006/2020	(175.000,00)	931.398.708,00
59	19/11/2020		Tank DDS					
			Kas di Bendahara	75.000.000,00	75.000.000,00		0,00	931.398.708,00
60	25/11/2020		Administrasi Bank Bulan November 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0025/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	931.393.208,00
61	25/11/2020		BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.782.100,00	0044/SPP/06.2006/2020	(3.782.100,00)	927.611.108,00
62	30/11/2020		Bunga Bank Bulan November 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	234.778,00	0,00	0032/BANK/06.2006/2020	234.778,00	927.645.886,00
63	03/12/2020		Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	8.057.500,00	0,00	0011/TBP/06.2006/2020	8.057.500,00	936.703.386,00

Printed by Siskawita 13/04/2021 11:04:25

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	08/12/2020		Belanja Barang Konsumsi PKK					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.000.000,00	0023/SPP/06.2006/2020	(2.000.000,00)	934.703.386,00
65	16/12/2020		Terima Transfer DDS					
		4.2.1.01.	Dana Desa	255.205.800,00	0,00	0012/TBP/06.2006/2020	255.205.800,00	1.189.909.186,00
66	16/12/2020		Tank DDS					
			Kas di Bendahara	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	1.189.909.186,00
67	18/12/2020		Papan KIS IV/Diklatam					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	295.454,00	0,00	00060/KWIT/06.2006/2020	295.454,00	1.190.204.640,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.636,00	0,00		88.636,00	1.190.293.276,00
68	18/12/2020		Gypsum Board					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	229.091,00	0,00	00061/KWIT/06.2006/2020	229.091,00	1.190.522.367,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.727,00	0,00		68.727,00	1.190.591.094,00
69	18/12/2020		Atap Seng 7 "					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	290.000,00	0,00	00066/KWIT/06.2006/2020	290.000,00	1.190.881.094,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.000,00	0,00		87.000,00	1.190.968.094,00
70	18/12/2020		Keramik 40 x 40					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	216.364,00	0,00	00072/KWIT/06.2006/2020	216.364,00	1.191.184.458,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.909,00	0,00		64.909,00	1.191.249.367,00
71	18/12/2020		Dalun Jendela 140 x 50					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	218.182,00	0,00	00076/KWIT/06.2006/2020	218.182,00	1.191.467.549,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00		65.455,00	1.191.533.004,00
72	18/12/2020		BELANJA PENGADAN MEJA BELAJAR					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	750.000,00	0,00	00117/KWIT/06.2006/2020	750.000,00	1.192.283.004,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	225.000,00	0,00		225.000,00	1.192.508.004,00
73	18/12/2020		Terima Transfer BHR					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	5.130.000,00	0,00	0013/TBP/06.2006/2020	5.130.000,00	1.197.638.004,00
74	18/12/2020		Pengadaan Gedung Posyandu					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	27.850.000,00	0021/SPP/06.2006/2020	(27.850.000,00)	1.169.788.004,00

Printed by Siskawita 13/04/2021 11:04:25

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Paten	0,00	44.900.000,00		(44.900.000,00)	1.124.889.004,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	1.122.639.004,00
75	22/12/2020		BELANJA PEMELIHARAAN KANTOR LEMBANG					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	327.852,00	0,00	00114/KAT/06.2006/2020	327.852,00	1.122.966.856,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.256,00	0,00		58.256,00	1.123.555.112,00
76	23/12/2020		Administrasi Bank Bulan Desember					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.500,00	0025/BANK/06.2006/2020	(5.500,00)	1.123.550.612,00
77	23/12/2020		PROFIL LEMBANG					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	6.700.000,00	0031/SPP/06.2006/2020	(6.700.000,00)	1.116.850.612,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manusa	0,00	16.300.000,00		(16.300.000,00)	1.100.550.612,00
78	23/12/2020		BELANJA LISTRIK					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	494.520,00	0033/SPP/06.2006/2020	(494.520,00)	1.099.056.092,00
79	24/12/2020		BELANJA PEMELIHARAAN KANTOR LEMBANG					
		5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	3.698.377,00	0032/SPP/06.2006/2020	(3.698.377,00)	1.095.357.715,00
80	24/12/2020		BELANJA PENGADAAN PECA BELAJAR PAUD					
		5.3.2.04.	Belanja Modal Perlatan Mebelar dan Aksesoris Ruang	0,00	8.250.000,00	0035/SPP/06.2006/2020	(8.250.000,00)	1.087.107.715,00
81	24/12/2020		BELANJA INSENTIF GURU PAUD					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	14.400.000,00	0036/SPP/06.2006/2020	(14.400.000,00)	1.072.707.715,00
82	24/12/2020		BELANJA INSENTIF GURU SEKOLAH MENGGU					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	21.600.000,00	0037/SPP/06.2006/2020	(21.600.000,00)	1.051.107.715,00
83	24/12/2020		INSENTIF KADER POSYANDU					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	18.200.000,00	0040/SPP/06.2006/2020	(18.200.000,00)	1.032.907.715,00
84	24/12/2020		BELANJA JASA HONORARIUM/INSENTIF PELAYANAN DESA					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.000.000,00	0041/SPP/06.2006/2020	(6.000.000,00)	1.026.907.715,00
85	25/12/2020		Penyediaan operasional pemerintahan desa					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.452.000,00	0017/SPP/06.2006/2020	(2.452.000,00)	1.024.455.715,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.500.000,00		(5.500.000,00)	1.018.955.715,00
		5.2.1.08.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Korbut	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	1.014.455.715,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	28/12/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	1.012.455.715,00
		4.2.3.01.	Terima Transfer ADL	126.453.900,00	0,00	0014/TPB/06.2006/2020	126.453.900,00	1.138.909.615,00
87	28/12/2020		Alokasi Dana Desa					
			Tarik ADL	126.453.900,00	126.453.900,00		0,00	1.138.909.615,00
			Kas di Bendahara					
88	28/12/2020		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	628.400,00	0006/SPP/06.2006/2020	(628.400,00)	1.138.041.315,00
89	28/12/2020		INSENTIF HANSIP (TRIWULAN II)					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	450.000,00	0043/SPP/06.2006/2020	(450.000,00)	1.137.591.315,00
90	29/12/2020		Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	505.000,00	0022/SPP/06.2006/2020	(505.000,00)	1.137.086.315,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	655.973,00		(655.973,00)	1.136.430.342,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	1.133.430.342,00
91	29/12/2020		PENANGANAN STANTING					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	11.500.000,00	0039/SPP/06.2006/2020	(11.500.000,00)	1.121.930.342,00
92	30/12/2020		Bunga Bank Bulan Desember 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	264.950,00	0,00	0033/BANK/06.2006/2020	264.950,00	1.122.195.312,00
93	30/12/2020		Bantuan Langsung Tunai Tahap I-9					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000.000,00	0003/SPP/06.2006/2020	(900.000.000,00)	222.195.312,00
94	30/12/2020		Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Lembang					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.500.000,00	0012/SPP/06.2006/2020	(7.500.000,00)	214.695.312,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.620.000,00		(1.620.000,00)	213.075.312,00
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	5.880.000,00		(5.880.000,00)	207.195.312,00
95	30/12/2020		Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Lembang Dan Tunjangan Perangkat Lembang					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	73.405.100,00	0011/SPP/06.2006/2020	(73.405.100,00)	133.790.212,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	1.134.000,00		(1.134.000,00)	132.656.212,00
96	30/12/2020		TUNJANGAN BPL (TRIWULAN II) 2020					

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	30/12/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD HONORARIUM PTPKL (TRAWJALAN II) 2020	0,00	22.500.000,00	0014/SPP/06.2006/2020	(22.500.000,00)	110.155.212,00
98	30/12/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan BELANJA OPERASIONAL KANTOR LEMBANG	0,00	2.700.000,00	0015/SPP/06.2006/2020	(2.700.000,00)	107.455.212,00
99	30/12/2020	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operasi Balho Transparansi Anggaran	0,00	1.990.000,00	0016/SPP/06.2006/2020	(1.990.000,00)	105.525.212,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	1.400.000,00	0029/SPP/06.2006/2020	(1.400.000,00)	104.105.212,00
JUMLAH				3.054.674.112,00	2.950.568.900,00			104.105.212,00
Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 104.105.212,00						SANGKARAPI, 13 April 2021		
Terdiri dari :				Diverifikasi Oleh,		BENDAHARA		
a. Tunai Rp 10.920.337,00				SEKERTARIS LEMBANG				
b. Bank Rp 93.184.875,00								
Jumlah Rp 104.105.212,00				ANDARIAS SEMBO PAKOLO'		MARSELINUS PAMANGIN		
				Disetujui oleh,				
				KEPALA LEMBANG				
				YERI RAPPA				

UNIVERSITAS
BOSOWA



LAMPIRAN 8 : DOKUMENTASI

